PERAN PARTAI ACEH DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI NAGGROE ACEH DARUSSALAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai salahsatu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

OLEH:

FATTAQUN

NIM: 23131006

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERISUMATERA UTARA

MEDAN

2017 M/ 1438 H

PERAN PARTAI ACEH DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

SKRIPSI

OLEH:

FATTAQUN
NIM: 23.13.1.006

Mengetahui

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Dr. Eldin H. Zainal, M.Ag	**Syofiaty Lubis, M.H**
NIP: 195606121980031009	NIP: 197401272009012002

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN-SU

Fatimah, MA
NIP. 19710320 199703 2

PENGESAHAAN

Skripsi berjudul "**Peran partai Aceh dalam mewujudkan perdamaian di Nanggroe Aceh Darusalam** ". Telah di munaqasahkan fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan. Pada tanggal 03 April 2018. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (SH) pada program studi Syari'ah.

Medan, 03 April 2018
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Progam Studi Syari'ah UIN SU

Ketua

Fatimah, SAg, MA
NIP. 197103201997032003

Sekretaris

Dr. Dhiauddin Tanjung, SH, MA
NIP. 197910202009011010

Anggota

1. **Dr. Eldin H. Zainal, M.Ag**
NIP: 195606121980031009

2. Dr. Dhiauddin Tanjung, SH, MA
NIP. 197910202009011010

3. Adlin Budhiawan, SH, M.Hum
NIP. 198205102009011014

4. Deasy Yunita Siregar, M.Pd
NIP. 198306102009122002

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN SU Medan

Dr. Zulham, M.Hum
NIP. 197703212009011008

ABSTRAK

Partai Aceh adalah bagian dari kompromi politik dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka dalam rangka menghasilkan perdamaian di propinsi tersebut dengan adanya persetujuan Gerakan Aceh Merdeka untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan mencapai langkah kompromi tersebut patut dihargai mengingat penderitaan rakyat Aceh akibat kekerasan bersenjata yang terjadi selama puluhan tahun. Oleh karena itu langkah-langkah kompromi yang tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga nama baik Republik Indonesia dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam penyelesaian konflik Aceh.

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah lahirnya partai politik lokal di Aceh dan Untuk mengetahui peran partai Aceh dalam mewujudkan perdamaian di Aceh

penelitian skripsi ini yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi, penelitian kualitatif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang dan perilaku. Dalam penelitian ini focus utama adalah bagaimana Partai Lokal mewujudkan perdamaian di Aceh terutama Partai Aceh selaku partai mayoritas di DPRA.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lahirnya Partai Aceh tidak lepas dari MoU Helsinki dan UUPA yang memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk memiliki partai politik lokal tersendiri. Partai Aceh sendiri merupakan partai yang didirikan oleh mantan Kombatan Aceh Merdeka yang bergabung dalam KPA sebagai pengganti perjuangan rakyat Aceh secara menyeluruh yang sebelumnya berjuang lewat senjata sekarang berjuang lewat partai politik yaitu partai Aceh, jadi partai Aceh ini murni lahir dari rahim perjuangan Aceh dan perdamaian Aceh.

Partai Aceh berperan terhadap menjaga perdamaian, keamanan dan kesejahteraan melalui program-program yang berpihak pada rakyat. Sementara itu sebagai salah satu Fraksi di DPR Aceh dan juga merupakan fraksi dengan anggota terbanyak, melakukan upaya-upaya legislasi dan melahirkan qanun-qanun bersama pemerintah Aceh yang menampung aspirasi masyarakat Aceh mulai dari masalah ekonomi, politik, agama, social budaya dan keamanan.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan nikmat-Nya krepada penulis, dan dengan limpahan rahmat-Nya penelitian ini dapat diselesaikan pada waktunya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW ang selalu diharapkan safaatnya di hari kiamat nanti.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) dalam Prodi Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat di selesaikan tanpa bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

Bapak Rector UIN Sumatera Utara Medan, **Prof. Dr .KH. Saidurrahman, M.Ag** sebagai puncak Pimpinan di UIN Sumatera Utara Beserta staf-stafnya. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, **Dr. Zulhem, S.H, M.Hum** dan wakil-wakilnya. Ibu **Fatimah Purba, MA** sebagai Ketua Jurusan Siyasah, Bapak **Dr. Dhiauddhin Tanjung, MA** sebagai Sekretaris Jurusan Siyasah dan seluruh stafnya.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak **Dr. Eldin H. Zainal, M.Ag** selaku Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan kritik dan saran serta bantuan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini, dan ibu **Syofiaty Lubis, M.H** Pembimbing Skripsi II yang juga telah rela meluangkan waktu untuk penulis demi kesempurnaan isi skripsi ini, dan Para **Dosen** serta seluruh

Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum dan **Petugas Perpustakaan** UIN Sumatera Utara yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Dan Rekan **Mahasiswa/I Program Studi Siyasah stambuk 2013**, yang telah memberikan motivasi, semangat, serta membantu penulis dalam perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa Penulis mengucapkan kepada Orang tua tercinta, **SAMIDAN** (Bapak) dan **INTAN MEUTIA** (Ibu) yang membesarkan serta yang senantiasa memberikan bantuan moril dan materil demi terselesaikannya skripsi ini

Skripsi ini, penulis harapkan kepada seluruh pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan hasil penulisan. Kiranya hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih dalam meningkatkan kualitas pendidikan di negeri tercinta ini. Semoga Tugas Akhir Skripsi yang penulis buat, dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri, juga sebagai referensi bagi teman-teman yang akan melaksanakan tugas. Akhirnya, hanya kepada allah SWT penulis serahkan segalanya Amin.

Medan, 27 Februari 2018

Penulis

FATTAQUN

N.I.M, 23.13.1.006

DAFTAR ISI

Persetujuan

Pengesahan

Ikhtisar i

Kata pengantar ii

Daftar isi iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan penelitian 11

D. Manfaat penelitian 11

E. Hipotesa 12

F. Kerangka teori 12

G. Sistematika pembahasan 18

BAB II LANDASAN TEORITIS 20

A. Perkembangan partai politik masyarakat Aceh 20

1.Gerakan politik Tgk Muhammad Daud Beureueh 20

2.Gerakan politik Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro 39

B. Mou Helsinki jalan menuju pembangunan Aceh 61

C. Partai politik local di Aceh 66

D. Partisipasi Masyarakat Aceh Dalam Partai Politik Lokal 78

E. Kelebihan dan Kelemahan Partai Politik Lokal 82

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 89

A. Pendekatan penelitian 89

B. Subjek penelitian 91
C. Sumber data 92
D. Teknik pengumpulan data 94
E. Teknik analisis data 95
F. Keabsahan data 97
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 99
A. Hasil penelitian 99
1.Sejarah lahirnya partai Aceh 96
2.Peran partai Aceh dalam mewujudkan perdamaian di Aceh 104
B. Analisis hasil penelitian 106
BAB V PENUTUP 107
A. Kesimpulan 107
B. Saran 109
DAFTAR KEPUSTAKAAN 110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik berkepanjangan yang melibatkan pemerintah Indonesia dengan rakyat Aceh khususnya kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat diselesaikan melalui perundingan damai yang dilakukan di Helsinki, Finlandia. Perundingan damai tersebut menghasilkan sebuah nota kesepahaman yang lebih dikenal dengan sebutan MOU Helsinki. MOU Helsinki tersebut mendasari terbentuknya dua peraturan di Aceh. Pertama terbentuknya Undang-Undang No 11 Tahun 2007 Tentang pemerintahan Aceh. Lahirnya undang-undang pemerintahan Aceh Merupakan satu tonggak sejarah dalam perjalanan Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan Undang-Undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian dengan langgeng, menyeluruh, adil dan bermartabat,sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera. Kedua terbentuknya partai politik lokal berdasarkan PP No 20 tahun 2007 tentang partai politik lokal. Kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi

di Indonesia. Dengan hadirnya partai politik lokal merupakan tambahan sarana untuk penyampaian aspirasi politik masyarakat. Khususnya di Aceh, kehadiran partai politik lokal memberikan harapan hidupnya demokratisasi di Aceh. Saat ini masyarakat Aceh lebih leluasa dalam menunjukkan sikap politiknya melalui partai lokal yang terbentuk di Aceh.

Dalam politik Indonesia kontemporer, peranan partai-partai politik dalam kehidupan kenegaraan menjadi meningkat, terutama sejak pemilu 1999. Pemilu 1999 digelar begitu cepat, pasca berhentinya Soeharto sebagai Presiden RI untuk ketujuh kalinya oleh MPR RI dalam sidang umum MPR 1997. Disain sistem politik Indonesia dibawah UUD 1945 memang menempatkan lembaga kepresidenan sebagai kekuatan paling penting, sekalipun presiden merupakan mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Dalam dua periode, yaitu periode kekuasaan Pemimpin Besar Revolusi (Soekarno) dan kekuatan Bapak Pembangunan (Soeharto), tatanan kehidupan berbangsa-negara kita sebagai bangsa merdeka modern dilakukan secara amat individual, tetapi diatas dasar dan kehendak konstitusi.

Sebagai pusat kekuasaan dengan jaringan yang kuat di kalangan militer, bisnis dan politik, kejatuhan Soeharto menyisakan kelompok-

kelompok kepentingan yang beragam. Tidak ada kelompok oposisi yang besar yang langsung bisa menjadi kekuatan manyoritas sebagai penggantinya. Konflik dan persaingan berlangsung terbuka atau secara diam-diam disekitar lingkaran dalam dan luar soeharto. Posisi partai-partai politik begitu lemah sepanjang kekuasaan Soeharto, kecuali seputar tahun 1970-an, menimbulkan kerumitan tersendiri dalam memulai proses yang dikenal sebagai transisi awal demokratisasi. Dalam masa pasca Soeharto, terjadi beragam anomali politik, kekisruhan, sampai proses peradilan yang panjang menyangkut sengketa pemilu 1999.

Anomali demokrasi pun berlangsung sepanjang proses transisi demokrasi periode 1999 sampai sekarang. Proses transisi itu juga beriringan dengan oligarki kepartaian dalam. [1] bentuk yang paling telanjang, baik dalam politik nasional maupun politik lokal. Intervensi elit-elit politik terus menerus terjadi, mulai dari proses pengangkatan presiden dan wakil presiden, penyusunan menteri-menteri kabinet, pengiriman mosi tidak percaya kepada prsesiden, sampai kepada pengajuan calon-calon pemimpin kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota). Elit-elit politik mengalami masa kejayaan,

---

[1]Anhar Gonggong *Amandemen Konstitusi, Otonomi Daerah dan Federalisme: Solusi Untuk Masa Depan*. Media Pressindo. Yogyakarta, 2001, hal 27

sehingga terus menerus memonopoli kekuatan dan wacana pemberitaan di media massa.

Namun, era transisi demokrasi yang memanjakan kedudukan kalangan politisi, lalu memperkuat peran partai-partai politik, sembari juga juga mulai mengamputasi kedudukan militer dan polisi dalam fungsi-fungsi kekaryaan, tidak lantas meningkatkan kinerja dari partai-partai politik. Kalangan politisi mengalami euforia, kebersorakan, sebagai agen-agen kekuasaan pada hampir semua cabang eksekutif, legislatis dan yudikatif, kehidupan demokrasi memang tumbuh, terutama kalangan politisi. Demokrasi kita sudah berjalan semenjak dihitung dari pelaksanaan Pemilu 1999 yang lalu. Tentu saja ini merupakan umur yang relatif muda untuk sebuah system pemerintahan.

Kata Robert Dahl, tak terbayangkan sebuah demokrasi bisa berjalan apabila persaingan dan partisipasi politik yang tinggi tidak disertai dengan toleransi. Jadi, partisipasi harus disertai toleransi untuk membuat demokrasi kita bisa jalan dan stabil. Karena massa merupakan komponen dasar dari demokrasi, kita harus membaca suasana hati publik terhadap demokrasi ini. Suasana hati Makalah *Partai Politik Lokal: Teori, Konsep dan Aplikasi di*

Aceh. Disampaikan dalam seminar di Banda Aceh tgl 20 Mei 2006 Dahl, Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya,* (terj. A. Rahman Zainuddin). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 2001 mereka terhadap demokrasi merupakan salah satu parameter untuk melihat kondisi demokrasi kita.[2]

Lingkungan yang demokrastis, masyarakat sipil berkembang dalam hubungan dengan komunitas yang berbeda-beda, konflik kekerasan dapat dicegah karena ketegangan dan konflik-konflik tersebut dapat diregulasikan dan diselesaikan melalui cara-cara yang lebih menekankan pada perdamaian. Dalam sebuah pandangan bahwa konflik etnis religius dapat diselesaikan atau dicegah melalui kerangka kerja demokrasi politik karena melalui demokrasi perbedaan-perbedaan yang dapat diselesaikan secara damai.

Keyakinan bahwa demokrasi dapat menghasilkan perdamaian telah membimbing para cendekiawan dan para aktivis perdamaian untuk meyakini bahwa rekonstruksi pasca konflik yang sukses membutuhkan demokrasi seperti halnya demokrasi membutuhkan perdamaian. Meskipun demikian kelompok-kelompok lain dari pada cendekiawan memperdebatkan hubungan yang positif diantara demokrasi dan perdamaian.

---

[2] Dahl, Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya,* (terj. A. Rahman Zainuddin). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 2001

Merujuk pada negara-negara yang memiliki tendensi untuk konflik diberbagai belahan dunia, beliau menyatakan bahwa para elit politik merasa tidak aman dapat menggunakan sentimen etnik religius dan kampanye-kampanye politik sekretarian untuk meruntuhkan dukungan dari pihak mayoritas agar dapat memenangkan pemilihan umum. Hal tersebut dapat mengarahkan pada politisasi terhadap isu etnis religius.[3] Pernyataan ini juga didukung oleh Daniel Bell yang berpendapat bahwa demokrasi tidak dapat mencegah konflik kekerasan dalam masyarakat plural yang didalamnya tidak terdapat pembagian bahasa nasional dan identitas nasional yang sama. Karena dalam demokrasi membutuhkan adanya saling percaya dan pengertian, bahasa yang berbeda dan identitas kultural yang laian dapat mempersulit proses pengambilan keputusan yang dapat mengarah pada pemerintahan demokratis.

Di antara perdebatan teoritis yang berlangsung mengenai hubungan antara demokrasi dan perdamaian. Penyelesaian pascakonflik baru-baru ini di Aceh mengindikasikan bahwa dalam keadaan tertentu, demokrasi

---

[3]Harun alrasyid, *Federalisme Mungkinkah bagi Indonesia*? Dalam Adnan Buyung Nasution,et.al., *Federalisme Untuk Indonesia*, Jakarta: kompas, 1999 hal 5-6 Barth, Fredrik. *Kelompok Etnik dan Batasannya*. Edisi Bahasa Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia Press.1969/1988.

memegang peranan penting dalam mengakhiri konflik kekerasan. Dari pihak pemerintah Indonesia, transisi demokrasilah yang menjadi dasar untuk bernegosiasi dengan para pejuang separatis. Demokratisasi di Indonesia yang pada akhirnya memperkuat posisi para pemimpim yang berkomitmen untuk mencapai solusi perdamaian, telah menghasilkan perdamaian di Aceh. Sementara pemerintahan Soeharto melihat strategi militer sebagai cara yang utama dalam mengakhiri pemberontakan, pemerintahan demokratis pasca pemerintahan Soeharto, kecuali beberapa pemimpim nasionalis yang mendukung operasi militer, mulai melihat potensi dialog dan negosiasi sebagai cara yang patut diperhitungkan untuk mengakhiri konflik. Dari pihak separatis, perkembangan keyakinan bahwa kerangka kerja demokrasi politis memungkinkan untuk membuat suara mereka didengar dan kepentingan-kepentingan mereka terwakili (setidaknya ditingkat pemerintahan lokal) telah membuat mereka siap untuk menyerahkan senjata-senjata mereka dan membuat persetujuan dengan pemerintah indonesia melalui negosiasi. Hikam, A.S.*Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES. 1999 Beberapa negara demokratis mengizinkan dan memiliki partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan separatisme dan ini tidak dianggap ilegal asalkan parati itu

berusaha mencapai tujuannya secara demokratis dan damai. Harus dicatat bahwa yang memperjuangkan separatisme ini belum mencapai tujuan mereka. Di beberapa negara yang memiliki masalah separatisme, partai politik lokal menjadi alternatif untuk memperkuat dinamika politik tanpa mengancam keutuhan teritorial negara. Partai lokal hanya mengandalkan dukungannya semata-mata pada satu wilayah atau daerah saja dari negara itu.

Partai politik lokal ini memiliki tujuan yang berbeda (tetapi pada umumnya dapat dikatagorikan menjadi tiga, pertama, hak minoritas) partai politik lokal yang melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu. Kedua, memperoleh otonomi, partai politik yang menginginkan otonomi untuk daerah mereka atau meningkatkan tingkat otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. Ketiga, mencapai kemerdekaan, partai politik yang secara eksplesit memperjuangkan kemerdekaan wilayah mereka dan pembentukan negara baru.

Partai Aceh adalah bagian dari kompromi politik dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka dalam rangka menghasilkan perdamaian di propinsi

tersebut dengan adanya persetujuan Gerakan Aceh Merdeka untuk meninggalkan cara-cara kekerasan dalam mencapai tujuan mereka di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan mencapai langkah kompromi tersebut patut dihargai mengingat penderitaan rakyat Aceh akibat kekerasan bersenjata yang terjadi selama puluhan tahun. Oleh karena itu langkah-langkah kompromi yang tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga nama baik Republik Indonesia dapat dianggap sebagai keberhasilan dalam penyelesaian konflik Aceh.

Sementara, kekhawatiran atas munculnya partai politik lokal sebagai ajang untuk melepaskan diri dari Indoinesia seperti yang di ungkapakan oleh Hikmahanto Juwana pakar humum internasional Universitas Indonesia. Hikmahanto menyebutkan dua kemungkinan buruk yang patut diantisipasi oleh pemerintah. *Pertama* Perjanjian Perdamaian Helsinki

Kesepakatan Damai RI-GAM harus Dikembalikan ke Rakyat, 20 juli 2005 menutup kemungkinan bagi para pimpinan Gerakan Aceh Merdeka untuk menuntut kemerdekaan Aceh dan berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bergabungnya Gerakan Aceh Merdeka dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu butir terpenting dari perjanjian

Helsinki. *Kedua*, kemungkinan partai politik lokal yang dipimpin oleh mantan tokoh Gerakan Aceh Merdeka untuk meraih kemenangan dalam pemilu tahun 2009 di Aceh adalah tidak begitu besar karena cara-cara bersenjata telah merugikan rakyat aceh. Dua kemungkinan tersebut dikhawatirkan akan berujung pada skenario yang sama yaitu begitu partai politik lokal berkuasa di Aceh, tiba- tiba mereka minta pisah dari NKRI.

Semangat membangun rakyat Aceh berdasarkan otonomi khusus merupakan keinginan manyoritas rakyat Aceh yang sebenarnya juga diinginkan oleh para mantan pertinggi Gerakan Aceh Merdeka. Perjanjian Helsinki merupakan sikap banting setir para petinggi Gerakan Aceh Merdeka dalam usaha memajukan rakyat Aceh.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas maka tertarik untuk meneliti Bagaimana sejarah lahirnya partai politik lokal Di Aceh dan Bagaimana sejarah Lahirnya partai Aceh, Apa peran partai politik Aceh Dalam mewujudkan perdamaian di Aceh, Apa saja upaya yang dilakukan partai Aceh dalam menjaga keberlangsungan perdamaian di Aceh hingga saat ini, Dan Bagaimana konsep ideal perdamaian dalam pandangan partai Aceh.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka perlu adanya perumusan masalah yang secara sistemtis dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sejarah Lahirnya partai politik lokal di Aceh ?
2. Apa Peran partai Aceh dalam mewujudkan perdamaian di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian perlu diketahui maksud dan tujuan penelitian, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejarah lahirnya partai politik lokal di Aceh
2. Untuk mengetahui peran partai Aceh dalam mewujudkan perdamaian di Aceh

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan akan memberikan peran pemikiran bagi pengembangan khasanah kajian teori-teori sosial dan politik terutama yang berkaiatan dengan partai politik lokal dalam melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat lokal dan perdamaian di Aceh.

2. Memberikan masukan tentang bagaimana peran partai politik lokal dalam menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat lokal.

E. Hipotesa

1. Partai Aceh adalah salah satu partai politik lokal di provinsi Aceh, Indonesia. Partai ini ikut dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia 2009 dan pemilihan anggota parlemen daerah Provinsi Aceh. Partai Aceh dahulu bernama Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kemudian pernah berubah menjadi Partai Gerakan Aceh Mandiri. Dalam Pemilu 2009, Partai Aceh meraih suara mayoritas di Provinsi Aceh dengan menguasai 47% kursi yang tersedia.
2. Partai local Aceh sangat berperan dalam mewujudkan dan menjaga perdamaian di Aceh.

F. Kerangka teori

Kontribusi atau peran berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution,* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisisensidan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi.Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. Pengertian kontribusi yang telah di rumuskan maka dapat diartikan bahwa kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh seseorang yang kemudian memposisikan dirinya terhadap peran dalam keluarga sehingga memberikan dampak yang kemudian dinilai dari aspek sosial dan aspek ekonomi.

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita- cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan

kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. [4] Partai politik sebagai sebuah organisasi memerlukan anggota dalam menjalankan setiap program-program yang disusun berdasarkan ideologi partainya, ini merupakan kelanjutan dari fungsi utama partai politik yaitu mencari anggota yang berkualitas dalam mencari serta mempertahankan kekuasaan.[5]

Demokratisasi menurut definisi para para ahli/pakar mengatakan bahwa definisi demokratisasi adalah merupakan proses pendemokrasian segenap rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya atau turut serta dalam berbagai bidang kegaiatan (masyarakat/negara) baik langsung atau tidak langsung, dengan mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara. Pengertian demokrasi juga dapat dikatakan sebagai proses menuju demokrasi yang disebut sebagai demokratisasi. Dalam menuju ke demokrasi yang kita dambakan merupakan proses yang tidaklah mudah. Demokratisasi menjadi jalan keluar dari otoritarianisme, disebabkan, demokratisasi adalah proses yang mengembalikan hak-hak rakyat, sehingga mengapa banyak rakyat yang menyukai demokrasi, sedangkan dibawah pemerintahan yang sifatnya atau

---

[4] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal. 403

[5]Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1999, hal. 117

bentuknya otoriter dengan meniadakan demokrasi, menyebabkan hak-hak rakyat untuk berpartisipai dalam kegiatan politik, kebudayaan, atau ekonomi dibatasi. Karena itu dukungan terhadap demokratisasi akan sangat menentukan keberhasilan proses tersebut. Isitilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.

Syamsuddin Bahrum dalam jurnal Al-Lubb, Vol. 1, N0. 1, 2016, mengatakan bahwa Dinamika partai politik lokal merupakan perjuangan bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berubah menjadi perjuangan politik melalui Pemilu dan parlemen. Partai politik lokal adalah perlakuan khusus untuk memberi kesempatan kepada eks-GAM dan masyarakat Aceh dalam mendapatkan identitas politik ke-Acehan. Partai Aceh (PA) merupakan salah satu partai politik lokal di Aceh hasil dari konsepsi besar (*grand concept*) Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah

memperbolehkan berdirinya partai politik lokal, yang tidak lain adalah partai politik lokal di Aceh yang tidak disertai perwakilan secara nasional, sebagaimana yang di isyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam penerapan syariat Islam, Fraksi Partai Aceh (PA) pada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama pemerintahan Aceh mensahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang pelaku Jarimah, Jarimah dan ,,Uqubat. Jarimah (hukum pidana) merupakan sumber hukum yang fundamental Islam, oleh sebab itu setiap muslim wajib mematuhi dan menaati hukum Allah Swt.[6]

M. Rifqinizamy Karsayuda dalam jurnal hukum no. 4 vol. 17 oktober 2010, Mengatakan bahwa Otonomi daerah sebagai satu konsekuensi dari amandemen UUD 1945 memberikan banyak kewenangan kepada pemerintah daerah, salah satunya otonomi di bidang politik. Partai politik lokal diharapkan dapat mewujudkan otonomi politik tersebut, walau secara yuridis keberadaannya masih sulit diwujudkan dengan adanya aturan kepartaian yang bersifat nasional dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

[6] Syamsuddin Bahrum dalam jurnal Al-Lubb, Vol. 1, N0. 1, 2016

Partai Politik dan UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini menyimpulkan, Pertama, urgensi partai politik lokal hadir di Indonesia selain sebagai konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan implementasi dari teori federalime ideologis yang dihajatkan sebagai penjaga keberagaman dalam suatu negara. Kedua, partai politik lokal yang dapat dikembangkan di Indonesia ke depan adalah partai politik yang tidak punya hubungan sama sekali dengan partai nasional, baik secara struktural, maupun dalam Pemilu. [7]

Asda rasida, Suharso, Habib Mukhsin, Dalam jurnal Varia Justicia Vol 12 No. 1 Maret 2016. Mengatakan bahwa kedudukan partai politik lokal Aceh dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, secara objektif bagaimana peran partai politik lokal Aceh dalam mewujudkan demokrasi dan hambatan-hambatan yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode empiris yaitu mengumpulkan data primer. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan yang menjadi sampel pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan partai politik local Aceh di dalam

[7] M. Rifqinizamy Karsayuda dalam jurnal hukum no. 4 vol. 17 oktober 2010

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 18B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan partai politik lokal di Aceh dan juga berlaku asas di dalam ilmu hukum yaitu *Lex Specialis Derogate Lex General* yang maksudnya hukum yang bersifat khusus dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum, demikian di Aceh juga menerapkan UU yang bersifat khusus.[8]

G. Sistematika pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini peneliti menyusun sistematika pembahasan agar fokus penelitian dapat dilihat secara sistematis. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teoritis, yang berisi tentang latar belakang munculnya partai politik lokal, yang membahas tentang perkembangan gerakan politik masyarakat Aceh, MoU Helsinki jalan menuju pembangunan

[8] Asda rasida, Suharso, Habib Mukhsin, Dalam jurnal Varia Justicia Vol 12 No. 1 Maret 2016

Aceh, partai politik lokal di Aceh dan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam partai politik lokal serta partai local Aceh dalam perdamaian Aceh dan yang terakhir kelebihan dan kelemahan partai politik lokal.

Bab III berisi pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, tehnik penelitian, sumber data dan uji kualitas data.

Bab IV Berisi Hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian

Bab V Berisi kesimpulan dan saran

BAB II

PARTAI POLITIK LOKAL DI ACEH

A. Perkembangan Gerakan Politik Masyarakat Aceh

Untuk mengetahui perkembangan gerakan politik masyarakat Aceh tidak terlepas dari mengemukakan tokoh pendiri yang berjasa di Aceh antara lain kedua tokoh sebagai berikut:

1. Gerakan Politik Tgk Muhammad Daud Beureueh

Di Aceh sejak tahun-tahun sebelumnya masyarakat sudah giat mendorong perkumpulan-perkumpulan, baik politik maupun agama, terkemuka di antaranya Perkumpulan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), pimpinan Tgkmuhammad Daud Beureueh. Keberhasilan rakyat Aceh dalam babak-babak menyusul untuk mengakhiri penjajahan Belanda dapat dicatat dalam saham PUSA.[9] Oleh karenanya, Tgk Muhammad Daud Beureueh dalam perjuangan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah, maka Aceh pernah dibanggakan oleh Presiden Soekarno sebagai "Daerah Modal". Namun, ada suatu tuntutan yang sebenarnya merupakan perwujudan dari aspirasi rakyat Aceh, sesuai dengan ketentuan Pasal 18

[9]Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad* (Medan: PT. Harian Waspada, 1985), h. 468

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu keinginan agar Aceh dijadikan Propinsi yang berotonomi luas. Selama bertahun-tahun tuntutan yang diajukan secara demokratis, tidak digubris oleh Pemerintah Pusat. Bahkan Propinsi Aceh yang dibentuk oleh Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), Mr. Syafruddin Prawiranegara, dimana Tgk Muhammad Daud Beureueh ditetapkan sebagai Gebernur pertamanya, juga dibubarkan.[10]

Kekecewaan yang dibiarkan berlarut-larut itu, telah menimbulkan keresahan. Dan keresahan yang dibiarkan memuncak itu dengan sendirinya telah menjadikan ulama besar tersebut menjadi frustasi dan bahkan hilang kesabaran. Pada saat itulah Tgk Muhammad Daud Beureueh telah sampai pada suatu point of no return. Di dalam situasi mental-psikologis yang demikian itu, datanglah utusan Kartosuwiryo yang mendukung upaya ulama besar dari Tanah Rencong itu untuk mewujudkan cita-citanya semula yaitu mengusahakan agar semua ajaran Islam dapat dilaksanakan.[11]

Adanya dukungan Kartosuwiryo, ulama besar dari Aceh yang sangat fanatik dalam memeluk agama Islam, tampaknya membulatkan hendaknya menempuh satu-satunya jalan keluar, untuk menetralisir kekecewaannya.

---

[10]Hardi, *Daerah Istimewa Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa Depannya (Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993),* h. 129-130

[11]*Ibid., h. 131*

Meskipun ulama besar, mantan Gebernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo pernah berpartisipasi dalam perjuangan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ia menjadi khilaf, dan akhirnya melakukan tindakan drasmatis, yaitu mengadakan Proklamasi Darul Islam.[12]

a. Terjadinya Revolusi Sosial (Prang Cumbok)

Belum habis trauma sejarah panjang yang diakibatkan Perang Aceh-Belanda yang di mulai sejak 6 April 1873 sampai dengan tahun 1914 yang menurut data pihak Belanda sendiri saja, telah menimbulkan korban pada pihak Belanda tewas 37.500 orang pada pihak Aceh 70.000 orang, atau pada kedua belah pihak berjumlah tidak kurang dari 100.000 orang, ditambah lagi dengan yang luka-luka sejumlah 500.000 orang, masyarakat Aceh sudah harus menghadap wajahnya pada parut-parut luka psikologis dan sosial yang mendalam pada saat modernisasi dimulai di Aceh. Maka, ketika bekas luka sejarah itu belum kering,Aceh kembali terpuruk dalam "Revolusi Sosial" tahun 1946 yang menewaskan 1.500 anak negeri ini.[13]

---

[12]*Ibid., h. 132*

[13]Al Chaidar (dkk), *Aceh Bersimpah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999), h. 1

Terjadinya revolusi sosial di Aceh (Prang Cumbok), selain memporak-porandakan struktur sosial politik serta ekonomi Aceh, juga telah menjadikan anak-anak bangsa Aceh (terutama dari kalangan bangsawan) menyebar, terpencar dan meruah ke luar wilayah Aceh. Kasus seperti yang dialami oleh T. Jacob adalah salah satu contohnya yang paling konkret. Dari dulu, Batavia merupakan tempat peleburan (melting pot) banyak suku dan garis kepercayaan di Indonesia. Terjaminya Batavia sebagai tempat pembaruan telah meyakinkan banyak petualang dan mereka-mereka yang terhempas dari solidaritas sosial kelompok referennya di daerah. Setiap terjadinya perubahan politik di Aceh, itu artinya juga terjadinya serangkaian perubahan sosial dan ekonomi. Politik telah menghasilkan serangkaian pengusiran anak-anak bangsa Aceh terlempar keluar batas geografis Aceh, perubahan politik, sosial dan ekonomi ini selanjutnya berakibat pada terbentuknya karakter budaya orang Aceh yang *avonturisme*. Setiap ritme sosiologik, ekonomi, apalagi politik, yang terjadi di Aceh telah menghilangkan kepercayaan anak-anak bangsa untuk pergi hengkang dari Aceh, mencari lahan dan *room for improvement* yang lebih baik, yang lebih menjanjikan.[14]

---

[14] *Ibid., h. 3*

Sedangkan Hasan Muhammad Tiro menyatakan dalam bukunya bahwa pada penghabisan tahun 1945 dan permulaan tahun 1946 M di Aceh telah terjadi suatu revolusi sosial (bukan revolusi sosialis) yang berhasil dengan baik dan semenjak itu dapatlah didirikan satu pemerintahan Republik Indonesia yang demokratis dan kuat untuk daerah Aceh.[15]

b. Proklamasi Negara Islam Indonesia di Aceh

Pada tanggal 20 September 1953, hari yang bersejarah, hari mulai meletusnya perlawanan dengan senjata teratur yang digerakan oleh Tgk Muhammad Daud Beureueh beserta kawan-kawannya, antara lain Hasan Ali, Teuku Mohammad Amin, Husin Yusuf, Hasan Saleh. Pemberontakan ini dilakukan oleh sebagian dari rakyat Aceh, dipimpin oleh beberapa anggota golongan yang dalam masyarakat Aceh lazim disebut golongan ulama, yaitu golongan yang sejak permulaan pengumuman proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, menyediakan tenaga-tenaga terbanyak dan terpenting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.[16]

---

[15]Hasan Muhammad Tiro*, Perang Atjeh: 1873-1927 M (Disalin Ulang Sebagaimana Aslinya dan Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Oleh Haekal Afifa, The Hasan Tiro Center),* h. 50-51

[16]SM. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh* (Jakarta: N.V Soeroengan, 1956), h. 5

Tujuan gerakan pemberontakan ini adalah menurut "Proklamasi yang ditanda tangani atas nama Umat Islam Daerah Atjeh" oleh Tgk Muhammad Daud Beureueh dan tertanggal 21 September 1953, adalah untuk menegakkan Negara Islam dimana berlaku Hukum Allah Swt dan Rasul-Nya.[17] Disamping proklamasi itu, dikeluarkan pula suatu maklumat yang berbunyi, sebagai berikut:

1) Jangan menghalangi gerakan tentara Islam Indonesia, tetapi hendaklah memberi bantuan dan bekerja sama untuk menegakkan keamanan dan kesejahteraan Negara;
2) Pegawai-Pegawai Negeri hendaklah bekerja terus seperti biasa. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh supaya roda pemerintahan terus berjalan lancar;
3) Para saudagar hendaklah terus membuka toko, laksanakanlah pekerjaan itu seperti biasa, Pemerintah Islam menjamin keamanan tuan-tuan;
4) Rakyat seluruhnya jangan mengadakan sabotase, merusakkan harta vital, menculik, merampok, menyiarkan kabar bohong, infiltrasi,

[17] *Ibid., h. 6*

provokasi dan sebagainya yang dapat menganggu keselamatan umum. Siapa saja yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut, akan dihukum dengan hukuman militer;

5) Kepada tuan-tuan bangsa asing hendaklah tenang dan tenteram, laksanakanlah kewajiban tuan-tuan seperti biasa. Keamanan dan keselamatan tuan-tuan dijamin; dan

6) Kepada tuan-tuan yang beragama selain Islam jangan ragu-ragu dan jangan prasangka, yakinlah bahwa pemerintah ini menjamin keselamatan tuan-tuan dan agama yang tuan-tuan peluk, karena Islam memerintahkan untuk melindungi tiap-tiap umat dan agamanya seperti melindungi ummat Islam sendiri.[18]

c. Susunan Pemerintahan Negara Islam Indonesia di Aceh

Pada waktu Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) diproklamasikan di Aceh, susunan pemerintahannya, sebagai berikut:

1) Aceh dan daerah sekitarnya merupakan daerah otonom yang luas, yang berbentuk Wilayah sebagai bagian Nil;

---

[18]M. Nur El Ibrahimy, Tgk. M. Daud Beureueh; *Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982), h. 2

2) Wilayah ini dipimpin oleh seorang Gubernur Sipil dan Militer, yang berdudukan di Ibu Kota Wilayah;
3) Gubernur Sipil dan Militer merupakan Kepala Pemerintah Tertinggi dan Pemimpin Tertinggi Angkatan Perang NU (Nadhlatul Ulama) yang berada didaerah Aceh dan daerah sekitarnya. Oleh sebab itu, ia merupakan pula Komandan Tentara Islam Indonesia Teritorium V, Divisi Tgk. Tjhik di Tiro;
4) Di dalam sebuah wilayah terdapat sebuah Dewan Syura (Dewan Pemerintah Daerah) dan sebuah Majelis Syura (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah);
5) Gubernur Sipil dan Militer, karena jabatannya, menjadi Ketua Majelis Syura;
6) Dewan Syura (DPD) merupakan badan eksekutif dan Majelis Syura merupakan badan legislatif;
7) Gubernur Sipil dan Militer, karena jabatannya, selain Ketua Eksekutif Wilayah merupakan pula Wakil Pemerintah Pusat dari Imam Negara;

8) Wilayah Aceh dan sekitarnya merupakan suatu Daerah Teritorium Tentara dengan kekuatan satu Divisi Besar, yang disebut Tentara Islam Indonesia Teritorium V, Divisi Tgk. Tjhik di Tiro; dan
9) TII Teritorium V, Tgk. Tjhik di Tiro dalam pelaksanaannya, pimpinannya diselenggarakan oleh sebuah Staf Umum.[19]

Kemudian, dengan Surat Penetapan Komandemen Wilayah Angkatan Perang Negara Islam Indonesia Aceh dan daerah sekitarnya tertarik 10 Juni 1954 Nomor : 2/54, Susunan Pemerintahan DI (Darul Islam) di Aceh dan daerah sekitarnya diubah dengan susunan pemerintahan yang berbentuk Komandemen. Sejak berlakunya penetapan ini hapuslah susunan pemerintahan yang dibangunkan pada waktu Aceh diproklamasikan menjadi Darul Islam, dan berlakulah susunan pemerintahan Komandemen. Untuk daerah Aceh dan sekitarnya susunan pemerintahan yang baru adalah sebagai berikut:

a) Komandemen Wilayah untuk seluruh wilayah;
b) Komandemen Kabupaten untuk kabupaten;

---

[19] *Ibid., h. 3-4*

c) Subkomandemen Kabupaten untuk gabungan beberapa kecamatan dalam lingkungan kabupaten; dan

d) Komandemen Kecamatan untuk daerah kecamatan.[20]

Komandan Angkatan Perang Negara Islam Indonesia merupakan Pemerintah Militer yang mutlak, yaitu suatu sistem pemerintahan gabungan Pemerintah Sipil dan Militer dengan komandannya diletakkan di bawah kekuasaan Militer. Setelah berakhir Konggres Batee Kureng pada akhir bulan September 1955, status daerah dan susunan pemerintahan berubah pula menjadi:

(1) Daerah Aceh yang tadinya merupakan bagian dari Negara Islam Indonesia menjadi Negara Bagian Aceh, Negara Islam Indonesia;

(2) Sistem pemerintahan Komandemen yang dualis berubah menjadi sistem pemerintahan biasa; dan

(3) Di dalam Negara Bagian Aceh terdapat sebuah kabinet dan di sampingnya terdapat sebuah Majelis Syura.[21]

Sebagai Kepala Negara yang pertama, terpilih Tgk. Muhammad Daud Beureueh dan sebagai ketua Majelis Syura sementara, terpilih Tgk. Husin

---

[20] *Ibid., h. 4*
[21] *Ibid., h. 5*

Almujahid. Pada waktu itu, dibentuk juga kabinet pertama yang susunannya adalah sebagai berikut;

(a) Perdana Menteri : Hasan Ali;

(b) Menteri Dalam Negeri : Hasan Ali;

(c) Menteri Keuangan/Kesehatan : T.A. Hasan;

(d) Menteri Pertahanan/Keamanan : Kolonel Husin Jusuf;

(e) Menteri Ekonomi/Kemakmuran : T.M. Amin;

(f) Menteri Kehakiman : Tgk. Zainal Abidin;

(g) Menteri Pendidikan : Tgk. M. Ali Kasim; dan

(h) Menteri Penerangan : A.G. Mutiara.[22]

Kemudian dari itu diadakan pula dua buah kementerian yaitu Kementerian Perhubungan dan Kementerian Sosial. Untuk yang pertama di angkat Tgk. Jusuf Hasjim dan untuk yang kedua Tgk. Harun B.E. selanjutnya Kolonel Husin Jusuf yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan diganti oleh Hasan Saleh yang memakai nama baru yaitu Menteri Peperangan.

d. Kelemahan dan Kelebihan Negara Islam Indonesia

---

[22] *Ibid., h. 5*

Sebagai sebuah gerakan, Darul Islam memiliki karakteristik yang memperlihatkan sisi kelemahan dan kelebihannya, yaitu: (Pertama), Secara International Darul Islam tidak mendapat dukungan dari dukungan dari negara-negara Islam di Timur Tengah maupun Dar-al-Islam di dunia. Memang ada seorang bekas Tentara Belanda, van Kleev namanya, yang masuk Islam dan menjadi salah seorang pelaku aktif dalam gerakan Darul Islam. Van Kleev sudah mengirimkan surat-surat diplomatik perihal permohonan bantuan ke Amerika Serikat dan lain-lain negara, namun hingga akhir gerakan ini tidak ada satu negara pun yang berkenan membantu. Kekuatan Negara Islam Indonesia ini hanya infaq yang ditarik dari rakya dan para pengikut.[23]

Kabinet Natsir yang sangat memberi Darul Islam karena sikap "toleransi yang tidak pada tempatnya". Jatuhnya Kabinet Natsir April 1951, kemudian digantikan oleh Kabinet Soekiman. Meskipun M. Natsir seorang politikus Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang mengambil garis keras dalam persoalan ini, namun menyesuaikan diri dengan menteri-menteri dalam kabinetnya, ia memutuskan meningkatkan usaha militer untuk

---

[23]Al Chaidar, Reformasi Prematur: *Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total* (Jakarta: Darul Falah, 1998), h. 212

menumpas berbagai pemberontakan. (Ketiga), janji-janji pemerintah nasionalis di tengah-tengah pasang-surutnya perjuangan Darul Islam, berakibat banyaknya "tentara perlawanan" menyeberang ke pihak RI (Republik Indonesia) seperti yang terjadi atas diri Hasan Saleh dari Darul Islam Aceh dan Bahar Mattaliu dari Darul Islam Sulawesi Selatan. Di samping itu utusan-utusan pemerintah ke daerah pergolakan telah juga "mahir" menawarkan keuntungan material dan lambang duniawi kepada tokoh-tokoh Darul Islam sekiranya mereka berhenti dari gerakan.[24]

Kekurangan persenjataan yang dimiliki DI/TII tidak membuat gerakan ini menjadi lemah, melainkan spirit Islam militan yang menjadikan kekuatan ini mampu bertahan lama walaupun akhirnya "menyerah". (Kelima), Umat Islam tidak bersatu, terjadi perdebatan. Bahkan kemunculan Darul Islam dianggap sebagai suatu perkembangan yang dinilai negatif oleh banyak pihak Islam sendiri. (Keenam), Strategi "pagar betis" (OKD, Opsir Keamanan Desa) yang dilakukan oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang menyulitkan DI untuk menembak TNI yang "berperisai daging dan tulang rakyat sipil", sementara TNI dengan mudah menembak tentara DI selagi turun gunung

---

[24] *Ibid., h. 212-213*

untuk mengambil makanan dari rakyat. (Ketujuh), Tidak ada perjuangan diplomasi di tingkat International.

e. Lahirnya Dewan Revolusi Negara Islam Indonesia di Aceh

Agar supaya putra-putri Aceh mengetahui tentang identitas Dewan Revolusi Negara Islam Indonesia (NII) atau Darrul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh yang mengadakan musyawarah dengan Misi Hardi berikut ini di informasikan mengenai latar belakang kelahiran Dewan Revolusi DI/TII termaksud. Pertama-tama perlu dicatat bahwa lahirnya "Dewan Revolusi DI/TII Aceh", tidak dapat dipisahkan dari "Ikrar Lamteh" yang telah di prakarsa oleh Gebernur A. Hasjmy dan pejabat-pejabat sipil/militer lainnya. Jelasnya sebagai tindak lanjut dari "Konsepsi Prinsipil dan Bijaksana" yang dicetuskan oleh Panglima Syamaun Gaharu, maka Gebernur A. Hasjmy dan pejabat-pejabat lain melakukan pendekatan dengan gembong-gembong DI/TII.[25]

Dalam pertemuan antara pejabat-pejabat sipil dan militer termaksud dengan gembong-gembong DI/TII di Desa Lamteh pada tanggal 7 April 1959

---

[25]Badruzzaman Ismail, (et.al), Hasjmy, *Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan; Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 61

telah dilahirkan "Piagam Lamteh" yang mengandung kesepakatan mengembangkan pokok-pokok pikiran, sebagai berikut:

1) Tekad untuk membangun kembali masyarakat Aceh yang telah menjadi "Puing";
2) Menghentikan pertempuran antara pasukan TNI-AD dengan TII melalui memberlakukan gencatan senjata;
3) Tekad untuk menyelesaikan pergolakan secara damai.[26]

Budaya bermusyawarah perlu dilestarikan dan dibudidayakan. Hal itu karena akan membentuk sikap saling menghargai, toleran, dan juga perilaku demokratis. Bahkan Al-Quran dan hadis sangat menganjurkan umat Islam untuk selalu bermusyawarah saat menghadapi permasalahan bersama. Selain itu, Rasulullah Saw. dan para sahabat pun selalu melaksanakan musyawarah agar semua permsalahan terselesaikan dengan baik. Sesuai dengan dijelaskan ayat

وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨

[26] *Ibid., h. 61*

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka." (QS Asy Syura : 38)

Rasulullah bersabda kepada Abu Bakr dan Umar

خَالَفْتُكُمَا امَ مَشُورَةٍ فِي اجْتَمَعْتُمَا لَوْ

Yang artinya Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (masyurah), maka aku tidak akan bertentangan dengan kalian berdua. (HR Ahmad).

Dengan adanya kelompok di kalangan pimpinan DI/TII yang berpegang teguh pada Ikrar Lamteh, maka terjadilah friksi dengan kelompok yang berhaluan keras di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Karena perbedaan paham antara kelompok yang berhaluan realistik dengan kelompok yang menempuh "Garis Keras" tidak dapat diatasi, maka pada tanggal 15 Maret 1959, Kolonel DI/TII Hasan Saleh telah mengambil alih pimpinan Negara Bagian Aceh dari tangan Wali Negara Teungku Muhammad Daud Beureueh dan dibentuklah Dewan Revolusi, dengan susunannya, sebagai berikut:

a) Ketua Dewan Revolusi/Perdana Menteri : Ayah Gani;

b) Menhamkam/Panglima Angkatan Perang : Hasan Saleh;

c) Menteri Kemakmuran : Teuku Muhammad Amin;

d) Menteri Penerangan : A. G. Mutyara; dan

e) Ketua DPR Sementara : Tgk. Amir Husin Al-Mujahid.[27]

f) Misi Hardi; Redanya Permusuhan

Proses akomodasi politik terhadap gerakan Darul Islam Aceh bermula dari keputusan berunding yang diambil oleh Dewan Revolusi. Sesuai dengan Komunike Nomor 2 Dewan Revolusi, kelompok Hasan Saleh melanjutkan musyawarah dengan Pemerintah Republik Indonesia. Demikian juga Pemerintah Pusat menyambut baik kebijakan tersebut. KSAD A. H. Nasution melalui suratnya tanggal 15 April 1959 kepada Kolonel Syamaun Gaharu menyatakan persetujuannya untuk menampung maksimum 10.000 mantan pemberontak ke dalam tubuh militer Republik dengan catatan harus melalui proses peralihan Wajib Militer Darurat (WMD) selama 1 tahun dan kemudian baru diseleksi persyaratannya untuk di proses menjadi tentara sukarela. Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1959 Pemerintah Pusat mengirim sebuah

---

[27] *Ibid., h. 62*

Misi ke Kutaraja di bawah pimpinan WKPM Hardi yang terdiri atas beberapa Menteri dan pejabat dari berbagai instansi. Misi ini lebih dikenal dengan sebutan Misi Hardi.[28]

Pertemuan Misi Hardi dengan Dewan Revolusi NBA-NII berlangsung di Aula Peperda Aceh Tanggal 25-26 Mei 1959. Setelah pembukaan oleh Gubernur Ali Hasjmy perundingan dilanjutkan dengan membahas isu pokok perundingan yang telah disiapkan oleh Dewan Revolusi tanggal 10 Mei 1959. Naskah setebal 20 halaman di tambah 3 halaman lampiran itu dengan butir-butir isi pentingnya adalah perubahan status Propinsi Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh Darrussalam, tuntutan penyusunan kembali aparatur Pemerintah Daerah, otonomi dalam bidang agama berupa pelaksanaan syariah, pengesahan peradilan agama dan pengajaran pelajaran agama di sekolah umum, tuntutan penampungan mantan TII (Tentara Islam Indonesia) ke dalam Legiun Aceh Tgk. Chik Ditiro sebanyak 7 batalyon, mantan pegawai/polisi RI dan sisanya disalurkan dalam perusahaan, tuntutan biaya hidup dari pemerintah Rp. 1.000,- per orang perbulan dalam masa peralihan selama 1 tahun, tuntutan pemberian amnesti, abolisi dan rehabilitasi dari

---

[28]Aisyah, (et.al), *Darul Islam di Aceh: Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia* 1953-1964 (Lhoksemawe, NAD: Unimal Press, 2008), h. 344

presiden, tuntutan pembubaran badan legislatif daerah yang telah dibentuk tahun 1957 untuk disusun anggota baru dan tuntutan pembangunan gedung perdamaian dan kampus Universitas Syi"ah Kuala dan IAIN Ar-Raniry dan upacara perdamaian yang dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat Aceh selama 3 hari yang disaksikan oleh Pemerintah Pusat.[29]

Setelah melalui perdebatan yang cukup alot akhirnya tercapai juga beberapa kesepakatan dasar tanggal 26 Mei 1959 dalam bentuk pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh A. Gani Usman, A. Gani Mutiara dan Kol. Hasan Saleh yang diserahkan kepada WKPM Hardi. Isi pernyataan tersebut adalah pernyataan setia kepada UUD 1945, peleburan NBA sipil/militer ke dalam tubuh Republik dan harapan bahwa sesuatu yang belum dapat disepakati dalam pertemuan itu akan dilanjutkan pembicaraannya.

Setelah itu WKPM Hardi pun mengeluarkan keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Misi/1959 Tanggal 26 Mei 1959 tentang perubahan Daerah Swatantra Tk. I Aceh menjadi Daerah Istimewa Aceh dengan catatan bahwa daerah ini tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Daerah Swatantra Tk.I seperti termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang

---

[29] *Ibid., h. 345*

Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Unsur militernya diterima dalam pasukan Tgk. Chik di Tiro dan mereka yang dahulu berasal dari pegawai negeri akan direhabilitasi status kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu WKPM Hardi menyerahkan bantuan dana pembangunan sebesar Rp. 88.400.000,-.[30]

2. Gerakan Politik Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro

Propinsi Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatera di kepulauan Indonesia. Sejak tahun 1976 telah didera konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berusaha mendirikan negara merdeka dan pasukan keamanan Indonesia berusaha untuk menghancurkan tawaran ini. Penyebab konflik adalah hubungan pusat dengan menjadikan Aceh sebagai daerah pinggiran dan keterasingan mendalam dari Jakarta. Masalah-masalah hanya sebagai janji-janji yang dibuat oleh Indonesia, Presiden pertama, Soekarno untuk memberikan status khusus Aceh dalam pengakuannya untuk berkonstribusi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun, janji-janji tersebut tidak pernah di penuhi oleh Indonesia. Upaya Aceh untuk melindungi regional dan etnis yang kuat identitas berasal dari ketaatan Aceh terhadap

---

[30] *Ibid., h. 346*

Islam dan sejarah telah menjadikan kesultanan independen hingga Invasi Belanda tahun 1873, sehingga menyebabkan terlalu banyak tantangan untuk Soekarno "Sekuler" dalam proyek pembangunan bangsa Indonesia. Mereka juga menjadi kendala dengan ideologi developmentalis yang sangat terpusat dalam penggantinya, Presiden Soeharto. Keluhan politik lebih lanjut ditegaskan oleh persepsi eksplotasi ekonomi sejak pertengahan 1970-an dan keamanan Jakarta pendekatan untuk menangani pemberontakan dari pada mengatasi alasan untuk keterasingan luas dari Jakarta.[31]

Untuk memahami Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atas keputusan gerakan, manuver dan pernyataan selama beberapa melalui dialog secara intensif dapat ditemukan dalam strategi kepemimpinan diasingkan tentang internasionalisasi. Strategi ini menunjukkan bahwa GAM melakukan negosiasi tidak dengan cara untuk menemukan kesamaan dengan Jakarta, tapi berarti untuk memaksa masyarakat internasional untuk menekan Jakarta menyerahkan kemerdekaannya. GAM berdialog adalah tentang mendapatkan perhatian dan dukungan dari dunia salah satunya Amerika Serikat, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan Uni Eropa. Disamping

---

[31]Kirsten E. Schulze, *The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization* (Washington: East-West Center Washington, 2004), h. vii

kecurigaan mendalam niat Indonesia dan gencatan senjata pelanggaran oleh kedua belah pihak, yang menciptakan destruktif dan dinamis, strategi ini internasionalisasi mengungkapkan mengapa GAM tidak memilih untuk tindakan simbolis terhadap perlucutan senjata selama fase COHA (*Cessation of Hostilities Agreement*) dan mengapa hal itu tidak merangkul otonomi daerah. Sebaliknya meningkatkan baik keanggotaan maupun arsenal selama gencatan senjata dan digunakan setiap kesempatan untuk memberitahu orang-orang Aceh bahwa kemerdekaan sudah dekat. Lebih lanjut ditegaskan oleh kepercayaan kepemimpinan pengasingan Indonesia adalah negara akan segera meledak, internasionalisasi berjalan jauh kearah menjelaskan mengapa GAM menolak untuk menerima otonomi dan menolak untuk meletakkan senjata mereka. Ini, antara isu-isu lainnya, menyebabkan perdamaian proses runtuh pada tanggal 18 Mei 2003.[32]

a. Deklarasi GAM, 04 Desember 1976

Ayat yang paling komprehensif di kitab al-Quran, karena dalam ayat digambarkan hubungan manusia dan sosial kaum Mukmin di dunia yang berlandaskan pada keadilan, kebaikan dan menjauh dari segala kezaliman

---

[32] *Ibid., h. 3*

dan arogansi. Bahkan hal itu disebut sebagai nasehat ilahi yang harus dijaga oleh semua orang. Adil dan keadilan merupakan landasan ajaran Islam dan syariat agama ini. Allah Swt tidak berbuat zalim kepada siapapun dan tidak memperbolehkan seseorang berbuat zalim kepada orang lain dan menginjak hak orang lain. Menjaga keadilan dan menjauh dari segala perilaku ekstrim kanan dan kiri menyebabkan keseimbangan diri manusia dalam perilaku individu dan sosial. Seperti disebutkan dalam alquran QS An- Nahl ayat 90.

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٩٠

Artinya Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Gerakan menuntut Aceh Merdeka dideklarasikan pada 4 Desember 1976 dipimpin oleh Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) atau Acheh Sumatra *National Liberation Front* (ASNLF). Ini adalah gerakan pembebasan (Liberation Movement) yang ingin membebaskan rakyat Aceh dari belenggu ketidakadilan pemerintah

Indonesia. ASNLF yang oleh rakyat Aceh lebih dikenal dengan sebutan Atjeh Meurdeuka (Aceh Merdeka) kemudian dicap oleh pemerintah sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Untuk menekan perlawanan GAM di tahun 1978, TNI menyebarkan foto pemimpin gerakan itu, yakni Hasan Tiro, Dr. Muchtar Hasbi, Daud Paneuk, Ir. Asnawi, Ilyas Leubee, Dr. Zaini, Dr. Husaini, Amir Ishak dan Dr. Zubair Machmud.[33]

Pada pertengahan 1970-an, faktor-faktor ini berkontribusi pada GAM, gerakan pemberontak separatis. Selama 1976-1979, GAM berinkarnasi, GAM adalah kecil, dibiayai dan mudah ditekan oleh pemerintah. Namun, singkat 1989-1979 inkarnasi GAM akan berkontribusi pada kebangkitan GAM di 1989-1991, yang pada gilirannya dibiarkan kembali GAM pada tahun 1999. Sulit untuk membayangkan dasar GAM tanpa upaya Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro, Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro berasal dari keluarga terkemuka Aceh di distrik Aceh Pidie, ia adalah cucu dari Teungku Chik di Tiro, pahlawan terkenal dari perang Aceh melawan pemerintahan kolonial Belanda. Pada awal 1950-an Teungku Dr. Hasan Muhammad di

---

[33] Kontras, Aceh; *Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu* (Jakarta: Kontras, 2006), h. 18-19

Tiro tinggal di New York City dan bekerja di Misi Indonesia untuk PBB. Pada tahun 1953 ia berhenti untuk mendukung rebilion Daud Beureueh.[34]

GAM yang kedua kalinya pada tahun 1989 dibantu oleh tiga faktor, dukungan dari pemerintah asing, bantuan dari petugas keamanan lokal Indonesia, dan keluhan di kalangan penduduk. Meskipun GAM lebih besar di daerah, lebih baik dari pada tahun 1989 sudah satu dekade sebelumnya, itu masih gagal untuk memenangkan dukungan luas, mungkin karena kinerja ekonomi daerah yang kuat. Setelah tergelincir keluar dari Indonesia pada tahun 1979, Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro dan beberapa penasihat utamanya pindah ke Swedia, dimana mereka mendirikan sebuah pemerintahan Aceh di pengasingan. Sekitar tahun 1986, GAM melakukan kontak dengan pemerintah Lybia. Pada tahun 1986 atau 1987, GAM mulai menerima dukungan Libya, sebagai bagian dari upaya diktator Muammar Qaddafi untuk mempromosikan pemberontakan di seluruh dunia. Antara 250 dan 2.000 anggota GAM, ditarik dari populasi Aceh di Malaysia, menerima pelatihan militer dan ideologi di Libya pada akhir 1980-an. Pada tahun 1989,

---

[34]Paul Collier dan Nicholas Sambanis (ed), *Understanding Civil War (Washington: The Word Bank, 2005)*, h. 39

antara 150 dan 800 pejuang libya dilatih menyelinap masuk ke Aceh dari Malaysia dan Singapura.[35]

Antara 1991 dan 1998, ada beberapa tanda-tanda aktivitas GAM di Aceh dan banyak penduduk setempat datang untuk percaya bahwa GAM tidak ada lagi. Setelah pemerintah mencabut DOM di Agustus 1998, ada laporan ralies lingkungan pro-kemerdekaan dan menampilkan spanduk dan bendera GAM. Beberapa Aceh yang telah bekerja untuk pasukan khusus Indonesia tewas atau hilang, meskipun itu belum jelas siapa yang berada di balik peristiwa ini. Seorang wartawan yang berkunjung ke Aceh pada pertengahan 1998 menemukan jejak GAM. Namun pada awal tahun 1999, GAM muncul kembali dan mulai tumbuh lebih cepat dari pada yang pernah sebelumnya. Pada bulan Juli 1999, dilaporkan memiliki lebih dari 800 orang di bawah lengan, dilengkapi dengan senapan serbu dan peluncur granat. Pada pertengahan tahun 2001, GAM telah 2.000-3.000 pejuang reguler dan tambahan 13.000-24.000 anggota milisi, itu dilaporkan dalam kontrol ada jejak GAM.[36]

b. Struktur Organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

---

[35] *Ibid., h. 43*
[36] *Ibid., h. 47*

Struktur organisasi GAM dibagi menjadi pucuk pimpinan di pengasingan dan pimpinan tingkat menengah, tentara, anggota dan dukungan basis di Aceh. Seperti GAM melihat dirinya sebagai wakil sah satu-satunya rakyat Aceh dan orang telah berusaha untuk mendirikan lembaga-lembaga pemerintah. Kabinet pertama, yang didirikan oleh Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro selama di Aceh 1976-1979, terdiri dari sebagai berikut:

1) Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro : Wali Negara, Menteri Pertahanan dan Komandan Tertinggi;
2) Dr. Muchtar Hasbi : Wakil Presiden, Menteri Urusan Internal;
3) Tengku M. Usman Lampoih Awe : Menteri Keuangan;
4) Teungku Haji Ilyas Leube : Menteri Kehakiman;
5) Dr. Husaini M. Hasan : Menteri Pendidikan dan Informasi;
6) Dr. Zaini Abdullah : Menteri Kesehatan;
7) Dr. Zubir Mahmud : Menteri Sosial;
8) Dr. Asnawi Ali : Menteri Pekerjaan Umum dan Industri;
9) Amir Ishak : Menteri Komunikasi;
10) Amir Mahmud Rashid : Menteri Perdagangan;

11) Malik Mahmud : Menteri Negara.[37]

Dari tahun 1979 dan seterusnya kabinet Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak berfungsi secara maksimal, dikarenakan ada beberapa anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tewas (seperti Muchtar Hasbi), juga ada yang tertangkap. Namun, ada beberapa tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) seperti Zaini Abdullah, Malik Mahmud dan Husaini Hasan mencari perlindungan ke luar negeri. Sehingga pada akhirnya terjadi berpecahan diantara mereka, Husaini Hasan mendirikan Majelis Pemerintahan GAM (MP-GAM). Dalam perpecahan ini, Husaini Hasan secara efektif meninggalkan Dr. Muhammad di Tiro, Zaini Abdullah dan Malik Mahmud yang berada dalam pengasingan pemerintah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di luar negeri. Pada Juli 2002, Zaini Abdullah dipromosikan menjadi menteri luar negeri dan Malik Mahmud ke perdana menteri.[38]

Posisi tertinggi, secara historis bahwa sultan, telah diduduki oleh Teungku Dr. Hasan Muhammad di Tiro sendiri sejak tahun 1976. Pemimpin GAM telah disukai judul Wali Negara. Namun, yang ia lihat sebagai menandakan suatu perwalian peran, meninggalkannya sampai rakyat Aceh

---

[37]Kirsten E. Schulze, *The Free Aceh.*, h. 10
[38]*Ibid., h. 11*

untuk menentukan sistem pemerintahan setelah kemerdekaan. Unit administratif terbesar di bawah Wali Negara merupakan propinsi (Nanggroe), yang dipimpin oleh seorang Gubernur (Ulee Nanggroe), dibantu oleh seorang komandan militer propinsi (Panglima Nanggroe). Nanggroe terdiri dari beberapa kabupaten (Sagoe) dipimpin oleh bupati (Ulee Sagoe) dibantu oleh komandan distrik militer (Panglima Sagoe). Setiap Sagoe terdiri dari beberapa Kecamatan (Mukim), yang dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat (Imum). Setiap mukim, pada gilirannya, terdiri dari beberapa desa dipimpin oleh seorang kepala desa (Geuchik) yang dibantu oleh seorang wakil (Waki) dan konseling oleh empat tua-tua (Tuha Peut). Desa ini adalah unit terendah administrasi.[39]

Pada bulan Juli 2002, pada pertemuan di Stavanger, Norwegia, GAM memulai beberapa perubahan sehubungan dengan pemerintahan sipil, militer dan Visi dari Aceh yang independen. Meskipun beberapa dari perubahan ini adalah sebesar tidak lebih dari mengubah nama struktur yang sudah ada, yang lain merupakan kebijakan pergeseran atau memang kebijakan baru. Dalam konteks ini struktur administratif sipil GAM diubah sebagai berikut;

---

[39]Ibid., h. 11

kepemimpinan GAM di Swedia menjadi Negara Aceh pemerintah di pengasingan. Tertinggi administrasi tingkat menjadi wilayah (Wilayah), yang dipimpin oleh seorang Gubernur dibantu oleh komandan militer daerah (Panglima Wilayah) dan daerah kepala polisi (Ulee Bentara). Ada 17 (Tujuh Belas) wilayah; (1). Langkat; (2). Teuming; (3). Peureulak; (4). Pase; (5). Batee Iliek; (6). Pidie; (7). Atjeh Rayeuk; (8). Meureuhom; (9). Meulaboh; (10). Lingee; (11). Alas; (12). Lhok Tapaktuan; (13). Blang Pidie; (14). Simeulue; (15). Pulo Lee; (16). Sabang; dan (17). Tiro.[40]

c. Perpecahan Intern Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1990-an, akhirnya mengalami perpecahan ke dalam dua kelompok. Perpecahan ini adalah perpecahan untuk kedua kalinya semenjak berdirinya GAM. Kelompok pertama adalah kelompok Dr. Tgk Muhammad Hasan di Tiro. Kelompok yang kedua kelompok dr. Husaini Hasan. Terjadi perpecahan ini disebabkan berbagai faktor, di antara faktor itu adalah tentang "suksesi". Dr. Tgk Muhammad Hasan di Tiro telah menetapkan suksesi bahwa sepeninggal dia nanti anaknya, karim adalah orang yang berhak melanjutkan tahta kekuasaan

---

[40] *Ibid., h. 12*

GAM. Namun kemudian, upaya yang sangat feodalistik ini mendapat bantahan dari Daud Paneuk.[41]

Selain itu, perpecahan terjadi disebabkan karena Dr. Tgk Muhammad Hasan di Tiro berkehendak bahwa jika Aceh merdeka nanti, dia akan menjadikan Aceh sebagai sebuah negara yang berbentuk kerajaan yang sekuler, dan dirinya ditempatkan sebagai raja Aceh yang ke 41. Dalam perjuangan Dr. Tgk Muhammad Hasan di Tiro hanya mengkultuskan kebesaran keluarga Teungku Shjik di Tiro dan di dalam perekrutan anggota ternyata Dr. Tgk Muhammad Hasan di Tiro mempersiapkannya dengan orang-orang yang kurang dalam pengertian ilmu umum dan agama.[42]

Dipucuk pimpinan GAM telah terpecah dua, berbeda dengan situasi di lapangan perjuangan di Aceh. Dari penelusuran di kantong-kantong GAM di akhir 1999 hingga awal 2000 bisa disimpulkan bahwa di tubuh gerakan saparatis itu sebenarnya telah terjadi perpecahan menjadi tiga kelompok. Pertama, GAM konvensional pimpinan Abdullah Syafi"i. Kedua, GAM radikal pimpinan Ahmad Kandang. Ketiga, GAM gadungan, yang terdiri dari aliansi kader-kader muda GAM eks Libya dengan para oknum TNI/Polri yang

---

[41]Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam* (Jakarta: Madani Press, 2000), h. 211

[42]*Ibid., h. 212*

desersi. Ketiga kelompok ini mempunyai spesifikasi masing-masing, sehingga keberadaan mereka kerap membingungkan rakyat Aceh pendukung perjuangan GAM maupun kalangan TNI/Polri.[43]

GAM konvensional terkesan lebih banyak "berdamai" dengan TNI. Dalam artian, mereka tidak mau melakukan provokasi terhadap rakyat Aceh untuk melakukan perlawanan pada TNI. Perlawanan terhadap TNI hanya menjadi tugas mereka. Tujuannya, agar masyarakat tidak menjadi korban sia-sia. Di beberapa tempat kelompok ini malah sering berkomunikasi dan bahu membahu dengan masyarakat setempat. Mereka tak sungkan-sungkan terlihat membaur. Jadi, jangan heran, jika di beberapa lokasi anggota GAM ini sering terlihat "hidup berdampingan" dengan anggota TNI/Polri. Perdamaian itu dicapai setelah adanya kesepakatan masing-masing pihak tidak saling "menganggu". Di salah satu kawasan Aceh Pidie misalnya, ada sebuah Polsek yang menjadi markas TNI/Polri yang tak pernah diganggu GAM, padahal 500 meter di atasnya berada markas komando wilayah GAM.[44]

Ini berbeda dengan kelompok GAM radikal pimpinan Ahmad Kandang, yang dulunya sempat bikin heboh karena selalu berhasil

---

[43]Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka; Solusi, Harapan dan Impian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2001), h. 232

[44]*Ibid., h. 232*

meloloskan diri dari kejaran TNI. Kelompok ini sering kali melakukan provokasi terhadap rakyat Aceh asli maupun pendatang. Mereka sering memeras dan menekan masyarakat kelompok tertentu, agar mau memberikan uang ataupn hartanya untuk perjuangan GAM. Wilayah mereka sebatas kota Lhoksemawe. Di wilayah lain, terutama di Aceh Barat dan Selatan, pengaruh kelompok Ahmad Kandang ini sama sekali tak populer.[45] Kelompok GAM gadungan hanya memanfaatkan situasi ketegangan di Aceh untuk keuntungan pribadi. Selain terdiri dari kader eks Libya dan oknum TNI/Polri yang desersi, kelompok ini diperkuat pula sejumlah preman asal Medan. Kelompok ini masih terpecah-pecah lain menjadi kelompok-kelompok kecil, yang wilayah operasinya bergantung pada situasi dan kondisi serta mod-nya sendiri. Kelompok ini paling ditakuti masyarakat maupun TNI karena pekerjaan mereka adalah merampok bank dan memeras pengusaha kaya di Aceh. Konon, kelompok GAM gadungan ini disertir dan diprovokasi langsung di Jakarta.[46]

d. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Pasca Tsunami

---

[45] *Ibid., h. 232-233*
[46] *Ibid., h. 233*

Tsunami pada tanggal 24 Desember 2004 yang menghancurkan sebagian besar pantai-pantai Aceh terutama pantai barat, utara dan sebagian pantai timur membawa paradigma baru. Seminggu setelah tsunami, GAM memaklumkan sepakat untuk berunding dengan Jakarta untuk mengatasi bencana ini. Deklarasi ini ditandatangani oleh kedua pihak di Helsinki pada 2 Januari 2005 atas inisiatif mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari. GAM dan TNI mengalami korban karena kehilangan pasukan yang ditelan oleh gelombang tsunami.[47]

Pada minggu kedua April 2005, beberapa tokoh GAM di luar negeri pulang ke Banda Aceh. Di antaranya Perdana Menteri GAM Malik Mahmud, Menteri Luar Negeri GAM Zaini Abdullah. Kalangan GAM di Eropa mengatakan bahwa pulang kampung ini merupakan indikasi mengimplementasikan memorandum Helsinki yang akan memperlancar pelaksanaan hasil memorandum. Sementara itu DPR di Jakarta pada waktu yang sama sibuk menyusun draft MoU yang sudah harus disusun segera diamandemenkan untuk kelengkapan Helsinki berikutnya. Kendati terjadi perdebatan mengenai MoU Helsinki dan banyak pula diantara parlemen

---

[47]Harry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), h. 173

yang setengah hati menerimanya.[48] Tsunami menghentikan perang efektif. Di sisi lain, TNI juga mengalami tekanan kejenuhan (*fitique*), biaya pengeluaran dan logistik kian membesar dan merugikan kedua pihak. Untuk itu, GAM menyambut undangan Ahtisaari seminggu setelah tsunami. Resep Ahtisaari mendudukan kedua pihak di meja perundingan adalah *"Nothing is Agreed Until Everything Is Agreed"* (tidak akan ada kesepakatan hingga semuanya sepakat). Pada pertemuan ini, GAM mengajukan dua tuntutan: pengadaan partai politik dan pemerintahan sendiri. Awal tahun 2005 terjadi perubahan paradigma baru di Aceh dengan kesepakatan bersama mengakhiri konflik berdarah sejak 1976 yang menghilangkan sekitar 15.000 nyawa manusia yang sebagian besar adalah sipil.[49]

e. Aceh Pasca MoU Helsinki

Tanggal 4 Desember 2005, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berulang tahun. Event ulang tahun GAM berbeda dengan sebelumnya, setelah disepakati MoU Helsinki. GAM melakukan inovasi yang mendorong rekonsiliasi di Aceh, dengan sepenuhnya menerima NKRI dan UUD 1945. GAM sudah berumur 30 tahun pada 2005. Presiden Indonesia datang dan

---

[48] *Ibid., h. 174*
[49] *Ibid., h. 175*

berganti menangani konflik Aceh, mulai dari Soeharto, Habibie, Gus Dur, sampai Megawati. Aneka pendekatan sudah dilakukan mulai dari penanganan militer sampai dengan dialog yang melibatkan pihak internasional. Namun, Aceh terus berdarah.[50]

Penyelesaian baru yang di bawa pemerintah SBY-JK melalui MoU Helsinki. MoU Helsinki membuat kondisi Aceh lebih baik. Opini yang positif ini dirasakan semua segmen publik Aceh, baik dari usia, gender, tingkat pendidikan, status ekonomi ataupun teritori. MoU Helsinki menjadi sebuah breakthrough yang menumbuhkan harapan baru. Pulihnya rasa aman menjadi kapital sosial yang sangat dibutuhkan untuk kembali membangun komunitas Aceh. Kebijakan pemerintah yang merupakan representase dari ke-Indonesiaan di Aceh. Publik Aceh memang merasa aman setelah MoU Helsinki. Namun, MoU Helsinki itu dianggap produk bersama Pemerintah RI, GAM dan pemerintah asing. MoU Helsinki itu cukup ambigu dan potensial menimbulkan multi tafsir. Jika, tokoh GAM menafsirkan MoU Helsinki itu sebagai legalitas self government, itu tidak kondusif bagi upaya mengentalkan

---

[50]Fransiskus Surdiasis, *Para Politisi dan Lagunya* (Yogyakarta: LKIS, 2006), h. 119

kembali sentimen NKRI di Aceh. Bangunan politik, ketatanegaraan dan kultur self government berbeda dengan NKRI.[51]

Dengan rekonsiliasi pasca MoU Helsinki, event ulang tahun GAM dalam memperingati ulang tahunnya, dapat menjadi sinyal awal. Rekonsiliasi Aceh akan jauh lebih mudah jika dalam ulang tahunnya, GAM membuat manuver yang tidak biasa. Misalnya, GAM menyerukan public Aceh tidak perlu meminta self government dan menerima konsep otonomi khusus yang diperluar di bawah NKRI dan UUD 1945.[52]

f. Transformasi Gerakan Senjata ke Partai Politik

Pemilu 2009 diyakini adalah salah satu babakan penting dalam mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh, hal ini bisa terwujud jika bisa dilewati dengan damai. Seluruh pihak sebaiknya melihat bahwa proses politik yang berlangsung di Aceh, termasuk keberadaan partai lokal adalah sebuah proses pembelajaran bagi semua pihak, sebuah memontum emas untuk memikirkan ulang pola relasi antara pusat dan daerah, sebagai proses transisi politik GAM dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan demokratis, sebagai proses memenangkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh.

---

[51] *Ibid., h. 122*
[52] *Ibid., h. 123*

Hanya dengan itu dan hanya dengan kebesaran hati seperti itu Aceh tidak akan memisahkan diri dari NKRI.[53]

Pilkada langsung di Aceh mengantar Irwandi Yusuf seorang mantan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Muhammad Nazar, seorang aktivis Sentral Informasi Untuk Referendum Aceh (SIRA) menjadi gubernur dan wakil gubernur. Momentum ini membuka ruang politik di level nasional, sehingga pada tahun 2008, calon independen diperkenankan bertarung dalam pilkada di seluruh Indonesia.[54]

April 2009, enam partai lokal di Aceh resmi ikut dalam pemilu legislatif. Partai Aceh (PA) akhirnya memenangkan pemilu dengan merebut 34 kursi (48%) dari 69 kursi DPR Aceh. Di seluruh kabupaten/kota PA meraup 235 kursi, dengan ungul di 15 kabupaten/kota. Partai lokal lain juga mendapatkan kursi, meski tidak sebanyak PA. Yang menarik adalah institusionalisasi ideologi di tubuh partai bisa terjadi di Aceh, yang mana hal ini sangat sulit ditemukan di partai-partai nasional, terutama sejak era Soeharto hingga sekarang. Masyarakat Aceh bisa dengan mudah mengenali platform ideologi dan platform yang ditawarkan oleh partai lokal yang ada,

---

[53]Bob Sugeng Hadiwinata (et. al), *Transformasi Gerakan Aceh Merdeka* (Jakarta : Friedrich Eberto Stiftung, 2010), h. 211-212

[54]*Ibid., h. 213-214*

sama mudahnya bagi mereka untuk mengenali suatu program partai nasional atau tidak. Selain karena popularitas tokoh beserta track record masa lalunya, masyarakat juga mengenali dengan baik kebutuhannya dan bagaimana cara memenuhinya. Sehingga pilihan politik menjadi lebih mudah, ketimbang memilih partai nasional yang bukan hanya jauh dari segi jarak, tapi juga karena watak partai yang seakan hanya di-remote dari Jakarta.

Ruang politik yang terbuka di Aceh memberi kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan akses menuju kekuasaan. Namun pada saat yang sama, orang yang duduk ditampuk kekuasaan juga mendapatkan kontrol yang ketat, hal ini disebabkan oleh jarak yang dekat antara otoritas politik dan masyarakat.[55] Mungkin terlalu berlebihan jika mengangap dinamika politik lokal di Aceh akan menjadi model tradisi politik baru di Indonesia. Namun setidaknya, pengalaman politik di Aceh memberi beberapa pelajaran berharga, yaitu:

1) Bahwa pengesahan UUPA adalah upaya perlakuan khusus yang ternyata memungkinkan untuk mempercepat akselerasi transformasi politik dilevel lokal;

---

[55] *Ibid., h. 214*

2) Kewenangan yang besar yang didapatkan Aceh hari ini bukanlah pemberian atas kebaikan hati negara, tapi merupakan negosiasi alot berpuluh-puluh tahun antara Aceh dan Jakarta. Tidak seperti kewenangan dalam UU otonomi daerah dan UU otonomi khusus, UUPA berhasil menghindari jebakan dekonsentrasi, dimana negara secara sengaja mengalihkan beberapa tanggungjawab administratif ke pemerintah lokal;
3) Kontestasi politik elektoral di level lokal yang diwarnai oleh kehadiran partai lokal, ternyata tidak menimbulkan sengketa politik berkepanjangan seperti yang terjadi pada beberapa pilkada di daerah lain. Hal ini disebabkan oleh jarak yang dekat antara partai politik (termasuk elit partai) dan konstituen massa. Sehingga sengketa politik yang muncul bisa dinegosiasikan secepat mungkin;
4) Kehadiran partai lokal ternyata tidak secara otomatis mematikan partai nasional, terbukti dalam pemilu April 2009, Partai Demokrat dan Golkar berada diposisi kedua dan ketiga setelah PA. Namun partai lokal justru memberikan peringatan kepada partai nasional untuk seserius mungkin mengurusi persoalan lokal; dan

5) Gerakan sosial di Aceh semakin mudah memainkan peran sebagai kekuatan alternatif diluar prosedur formal demokrasi. Wilayah kerja yang tidak begitu luas menjadikan gerakan sosial lokal menjadi mudah untuk menemukan identitas-identitas kolektif dan merebut ruang politik. Isu yang diusung oleh gerakan sosial kemudian tidak mengawang-awang dan susah dimengerti, karena gerakan sosial lokal dituntut untuk mampu menemukan inovasi yang berpijak pada realitas sosial yang ada. Di Aceh seluruh teori-teori yang rumit diuji dalam tindakan praktis.[56]

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dapat mempercepat pembangunan dalam berbagai sektor melalui kewenangan khusus yang dimiliki Aceh dalam mengatur pemerintahannya sendiri. Selain itu, partai politik lokal sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengatur pemerintahan Provinsi Aceh secara demokrasi dan hakikat berpolitikan.

---

[56] *Ibid., h. 215*

B. MoU Helsinki Jalan Menuju Pembangunan Aceh

Kesepakatan damai di Helsinki diharapkan menjadi titik awal yang akan mengakhiri secara tuntas rantai kekerasan di Aceh. Damai adalah kata yang selalu diharapkan terjadi sejak pecahnya konflik bersenjata antara TNI dan GAM, yang sama-sama mengorbankan harta benda, jiwa dan kehormatan rakyat sipil Aceh selama 29 tahun. Dalam kesepakatan damai ini, terjadi kekhawatiran kesepakatan damai antara pemerintah dan pimpinan GAM di Helsinki tidak diterima oleh GAM di lapangan. Sehingga dalam penandatangan MoU Helsinki melibatkan Panglima GAM. Biar pasukan GAM di Aceh ikut yakin bahwa MoU Helsinki adalah kesepakatan bersama.[57]

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman antara pemerintah dengan GAM atau MoU Helsinki, diperlukan keikhlasan dan kesungguhan para pihak untuk membangun trust, rasa saling percaya. Dalam resolusi konflik, upaya membangun keyakinan dan kepercayaan antara mereka yang terlibat konflik sebelumnya merupakan tahapan yang penting dan sulit. Para pihak dituntut harus saling percaya akan kesungguhan masing-masing untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai. Saling percaya dan membangun

---

[57]Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* (Jakarta: Suara Bebas, 2006), h. 231-232

kerjasama antara pihak-pihak yang bertikai merupakan kunci utama membangun dan menjaga damai pasca konflik.[58]

Sehingga, Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan HAM), dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diwakili oleh Malik Mahmud (Pimpinan GAM) yang disaksikan oleh Martti Ahtisaari (Mantan Presiden Finlandia) di Helsinki, Finlandia pada hari senin tanggal 15 Agustus 2005.[59]

Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.[60]

---

[58]*Ibid., h. 243-244*

[59]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang diperbanyak oleh Dewan Pimpinan Partai Aceh, Komite Pemenangan Partai Aceh Pemilu 2014, h. 119

[60]*Ibid., h. 1*

Para pihak sangat yakin bahwa hanya dengan penyelesaian damai atas konflik tersebut yang akan memungkinkan pembangunan kembali Aceh pasca Tsunami tanggal 26 Desember 2004 dapat mencapai kemajuan dan keberhasilan. Para pihak yang terlibat dalam konflik bertekad untuk membangun rasa saling percaya. Nota Kesepahaman ini memerinci isi persetujuan yang dicapai dan prinsip-prinsip yang akan memandu proses transformasi. Oleh karena itu, pada Pasal 1.2. Partisipasi politik dalam point 1.2.1. menjelaskan bahwa: "Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan menfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang tepat waktu akan memberi sumbangan positif bagi maksud tersebut".[61]

---

[61] *Ibid., h. 4*

Sedangkan pada Pasal 3.1. Amnesti point 3.1.1 menegaskan bahwa: "Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang telah terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini", dan point 3.1.2 menjelaskan bahwa: "Narapidana dan tahanan politik yang ditahan akibat konflik akan dibebaskan tanpa syarat secepat mungkin dan selambat-lambatnya 15 hari sejak penandatangan Nota Kesepahaman ini".[62]119

Dan juga dalam Pasal 3.2. Reintegrasi ke dalam masyarakat, pada Pasal 3.2.5 menjelaskan bahwa: "Pemerintah RI akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada Pemerintah Aceh dengan tujuan memperlancar reintegrasi mantan pasukan GAM ke dalam masyarakat dan kompensasi bagi tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Pemerintah Aceh akan memanfaatkan tanah dan dana sebagai berikut;

1. Semua mantan pasukan GAMakan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja.

---

[62] *Ibid., h. 9*

2. Semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja.
3. Semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja".[63]

Dengan ini peneliti berasumsi bahwa, MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hanya sebagai bentuk kekhususan yang diberikan kepada Aceh berkaitan dengan gejolak konflik sejarah yang berkepanjangan dalam memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk khusus dari MoU Helsinki tersebut dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ini merupakan ciri khas Aceh dalam mengelola rumah tangganya sendiri dengan jalan membentuk partai politik lokal yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan nasional.

---

[63] *Ibid., h. 111*

C. Partai Politik Lokal di Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pada Bab XI Partai Politik Lokal Bagian Pertama Pembentukan Pasal 75 poin (1) menjelaskan; Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal. Pada poin (4) dijelaskan bahwa kepengurusan partai politik lokal berdudukan di ibukota Aceh. Sementara itu, pasal 76 pada poin (2) menjelaskan bahwa; Pengesahan partai politik lokal akan diumumkan dalam Berita Negara.[64]

1. Pengertian Partai Politik Lokal

Menurut Carl Friedrich, yang dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik, menjelaskan bahwa: *A political party is a group of human beings, stably organized with the objective of security or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages.* (Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan

[64] *Ibid., h. 107-109*

penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta material).[65]

Sigmund Neuman juga mengemukakan: *A political party is the articulate organization of society"s active political agents; those who are concerned with the control of governmental polity power, and who compete for popular with other group holding divergent views.* (Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda).[66]

Partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Sementara itu, Giovanni Sartori, berpendapat bahwa: *A party is any political group that present at elections, and is capable of placing through elections candidates for public office*. (Partai politik adalah suatu kelompok yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan

---

[65]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. ke-2, h. 404

[66]*Ibid., h. 404*

umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik).[67]

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1, Poin 2; Partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat.[68] Sementara itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasa 1 Poin (27); Partai politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu.[69]

Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan

---

[67] *Ibid., h. 404-405*

[68] Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu 2014: Perundangan Tentang Parpol, Pemilu dan Pilpres* (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013), h. 46

[69] *Ibid., h. 277*

anggota DPRA/DPRK, Gebernur/Wakil Gebernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.[70]

2. Asas, Tujuan dan Fungsi Partai Politik Lokal

a. Asas Partai Politik Lokal

Asas adalah dasar cita-cita dalam sebuah perkumpulan atau organisasi.[71] Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Bab IV Asas dan Ciri Pasal 9 Point (1). Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.[72]

Sementara itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 77 ayat (1). Asas partai politik lokal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan ayat (2). Partai politik lokal dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan aspirasi, agama, adat istiadat dan filosofi kehidupan masyarakat Aceh.[73]

---

[70]UU RI. No. 11 Tahun 2006., h. 11-12
[71]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, 2008), h. 96
[72]Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu* 2014., h .8
[73]UU RI. No. 11 Tahun 2006., h. 109-110

b. Tujuan Partai Politik Lokal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menjelaskan partai politik mempuyai tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, menjaga dan memelihara keutuhan NKRI, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan tujuan khusus adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.[74]

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, partai politik lokal tujuan umum, yakni; mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi

[74]Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu* 2014., h. 9

kedaulatan rakyat dalam NKRI dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh. Sedangkan tujuan khusus partai politik lokal adalah meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.[75]

c. Fungsi Partai Politik Lokal

Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.[76]

---

[75]UU RI. No. 11 Tahun 2006., h. 110-111

[76]Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu* 2014., h. 9

Sedangkan partai politik lokal berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik rakyat dan partisipasi politik rakyat.[77]

3. Hak dan Kewajiban Partai Politik Lokal

a. Hak Partai Politik Lokal

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menjelaskan partai politik berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara, mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membentuk fraksi di tingkat MPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengajukan

[77]UU RI. No. 11 Tahun 2006., h. 111

calon untuk mengisi keanggotaan DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya DPR dan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan, membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik dan memperoleh bantuan keuangan dari APBN atau APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[78]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh partai politik lokal berhak memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota, mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri, memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar partai dari departemen yang ruang lingkup

tugasnya di bidang hukum dan hak asasi manusia, ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPRA dan DPRK, mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPRA dan DPRK, mengusulkan

---

[78]Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu* 2014., h. 10

pemberhentian anggotanya di DPRA dan DPRK, mengusulkan pergantian antar waktu anggotanya di DPRA dan DPRK, mengusulkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota di Aceh dan melakukan afiliasi atau kerja sama dalam bentuk lain dengan sesama partai politik lokal atau partai politik nasional.[79]

b. Kewajiban Partai Politik Lokal

Partai politik berkewajiban mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, memelihara dan mempertahankan keutuhan NKRI, berpartisipasi dalam pembangunan nasional, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya, menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum, melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota, membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang di terima, serta terbuka kepada masyarakat, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan

[79]UU RI. No. 11 Tahun 2006., h. 112-113

APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah setelah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan mensosialisasikan program partai politik kepada masyarakat.[80]

Sedangkan partai politik lokal berkewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lain, mempertahankan keutuhan NKRI, berpartisipasi dalam pembangunan Aceh dan pembangunan nasional, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya, menyukseskan pemilihan umum pada tingkat daerah dan nasional, melakukan pendataan dan memelihara data anggota, membuat pembukuan, daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah, membuat laporan keuangan secara berkala dan memiliki rekening khusus dana partai.[81]

---

[80]Tim Redaksi, *Peraturan Pemilu* 2014., h. 10-11
[81]UU RI. No. 11 Tahun 2006., h. 113-114

4. Posisi Partai Politik Lokal Dalam Pemilu Nasional

Pembentukan partai politik lokal di Aceh baik untuk mengubah perjuangan bersenjata GAM menjadi perjuangan politik melalui pemilu dan parlemen. Partai politik lokal adalah perlakuan khusus untuk memberi kesempatan kepada eks-GAM mendapatkan identitas politik ke-Acehan. Jika pemerintah khawatir partai politik lokal akan memenangi pemilu dan meminta kemerdekaan, maka pemerintah dapat membuat reservasi bahwa untuk merdeka harus melalui referendum nasional. Dan juga pembentukan partai politik lokal berbasis etnisitas Aceh merupakan langkah mundur. Partai politik sebagai saluran aspirasi haruslah tidak diskriminatif dan non primordial. Karena itu, wacana mengenai partai politik lokal tidak boleh semata-mata didasarkan pada kebutuhan mengakomodir keinginan GAM saja.[82]

Dalam perundingan putaran kelima akhirnya melunak dengan menerima tuntutan GAM soal partai politik lokal, meski dengan catatan akan dikonsultasikan dengan DPR mengenai syarat-syarat dan waktu pembentukannya. Untuk itu, konsesi partai politik lokal diberikan untuk Aceh.

---

[82]Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai.*, h. 313

Tidak perlu ada kekhawatiran terhadap partai politik lokal di Aceh, karena pembentukan oleh GAM justru akan menggiring perjuangan GAM dalam kerangka NKRI. Asas partai politik lokal pun tidak boleh bertentangan dengan UUD dan NKRI. Dalam MoU Helsinki, partai politik lokal diatur dalam butir 1.2.1 yang berbunyi; "Sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan menfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan Nasional. Memahami aspirasi rakyat Aceh untuk partai-partai politik lokal, Pemerintah RI, dalam tempo satu tahun, atau paling lambat 18 bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, akan menciptakan kondisi politik dan hukum untuk pendirian partai politik lokal di Aceh dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat".[83]

Lahirnya partai politik lokal di Aceh didasari pada rekomendasi yang tertuang pada Nota Kesepahaman (MoU) RI-GAM di Helsinki point 1.2.1, kemudian dikuatkan dengan penekanan secara legalitas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Komponen Aceh dalam pembentukan partai politik lokal cukuplah signifikan.

---

[83]Ibid., h. 314-315

Pembentukan partai politik lokal di Aceh awalnya mencapai angka 15 sampai 20 partai, yang kemudian 14 partai politik lokal dinyatakan lulus pada pengujian Departemen Hukum dan HAM RI. Kemudian melalui proses verifikasi faktual sesuai dengan aturan perundang-undangan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP), menetapkan hanya 6 partai lokal yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu 2009, yaitu Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA), Partai Aceh Aman Sejahterah (PAAS), Partai Suara Independent Rakyat Aceh (SIRA), Partai Bersatu Aceh (PBA), dan Partai Daulat Aceh (PDA). Seluruh partai politik lokal ini ditetapkan melakukan pengambilan Nomor Urut di kantor KIP Aceh. Nomor Urutan sebagai peserta pemilu 2009 dari partai politik lokal ini dimulai dari urutan sesudah Nomor 34 dikarenakan nomor urut terakhir dari Partai Nasional yang menjadi peserta pemilu 2009.

D. Partisipasi Masyarakat Aceh Dalam Partai Politik Lokal

Secara etimologis, konsep partisipasi dapat ditelusuri akar katanya dari bahasa Inggris, yaitu kata "*Part*" yang berarti bagian. Jika kata "*Part*" dikembangkan menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi "to participate",

yang bermakna turut ambil bagian.[84] Menurut Keith Fauls, dalam Damsar, Pengantar Sosiologi, menjelaskan bahwa: "Partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah".[85]

Sementara itu, Herbert Mcclosky, memberikan batasan partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.[86]

Partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, besar sekali jumlahnya.

---

[84]Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2012), cet. ke-2, h. 177
[85]*Ibid., h. 179*
[86]*Ibid., h. 180*

Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuhnya waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pimpinan partai atau kelompok kepentingan.[87] Suatu bentuk partisipasi yang paling mudah diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya (voter turnount) dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih.[88]

Partai politik lokal mengikuti pemilu di Aceh bisi dinilai sebagai sebuah kesuksesan. Meskipun terjadi insiden-insiden kekerasan politik menjelang pemilu, payung hukum yang membolehkan partai politik lokal untuk berkompetisi dalam pemilu di Aceh telah memfasilitasi integrasi yang damai mantan anggota dan pendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke dalam sistem politik Indonesia yang demokratis. Partisipasi partai politik lokal dalam pemilu memberikan lebih banyak pilihan bagi pemilih Aceh dan akan

---

[87]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu.*, h. 371-372
[88]*Ibid., h. 375*

mendorong partai nasional untuk bekerja lebih keras agar dapat memenangkan pemilu di masa mendatang.[89]

Pada awalnya ada 14 kelompok yang mendaftar sebagai partai politik lokal pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), tetapi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh kemudian menetapkan hanya enam partai politik lokal yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pemilihan umum 2009. Ke enam partai politik lokal tersebut adalah Partai Aceh (PA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA).[90]147

Hasil pemilu legislatif 9 April di Aceh mengejutkan kebanyakan pengamat. Partai Aceh (PA) mendominasi pemilu lokal sampai pada level yang belum pernah dicapai oleh partai politik mana pun semenjak Indonesia kembali ke alam demokrasi di tahun 1999. Meskipun tidak memenuhi targetnya sendiri yang sangat tinggi, Partai Aceh (PA) berhasil memperoleh 46.91% suara, yang diwujudkan dalam 33 kursi dari total 69 kursi DPRD

---

[89]Mawardi Ismail (et. al), Partai Politik Lokal di Indonesia : Sebuah Uji Coba di Aceh (Australia: Crawford School of Economic and Government at The Australian National University), h. 9

[90]*Ibid., h. 3*

Provinsi dan lebih dari sepertiga kursi yang diperebutkan di 2 DPRD Kabupaten dan Kota. Partai Aceh (PA) secara mutlak mendominasi di tujuh DPRD Kabupaten dan menjadi partai terbesar di tujuh DPRD Kabupaten dan Kota Lainnya. Untuk level nasional, mitra Partai Aceh (PA) yaitu Partai Demokrat, meraih suara terbanyak diantara partai-partai nasional lainnya dan berhasil mendapatkan tujuh kursi dari total 13 kursi DPRD yang diperebutkan di Provinsi tersebut.[91]148

E. Kelebihan dan Kelemahan Partai Politik Lokal

Partai politik lokal merupakan sarana bagi masyarakat Aceh untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan pemerintahan. Tujuan pembentukan partai politik lokal sebagai desentralisasi untuk menciptakan hubungan yang lebih adil dan terbuka antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan adanya partai politik lokal akan dapat merekatkan kesatuan dalam suasana politik desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan pemerintahannya. Dalam menjalankan desentralisasi, bukan sesuatu yang mudah

---

[91] *Ibid., h. 4*

dilaksanakan oleh partai politik lokal. Oleh karenanya, peneliti akan menjelaskan beberapa kelebihan dan kelemahan partai politik lokal dalam menjalankan desentralisasi tersebut, yaitu:

1. Kelebihannya

Keberadaan partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan hasil dari Memorandum of Unterstanding (MoU) di Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh lahirnya beberapa partai politik lokal hasil dari verifikasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang memenuhi kriteria untuk menjadi peserta pada pemilu 2009.

Partai politik lokal tersebut adalah Partai Aceh (PA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA). Dalam pembentukan dan menjalankan roda organisasi partai politik lokal pasti mempunyai kelebihannya, yaitu sebagai berikut:

a. Keberadaan partai politik lokal menjadi kendaraan politik eks Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang telah menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hasil dari Memorandum of Unterstanding (MoU) di Helsinki antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
b. Keberadaan partai politik lokal menjadi terobosan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Aceh dalam upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam partai politik dan juga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
c. Keberadaan partai politik lokal menjadi jembatan bagi masyarakat dengan elit-elit politik melalui penguatan eksistensi daerah dengan pusat.
d. Partai politik lokal menjadi wadah tersalurnya partisipasi masyarakat dalam berpolitik. Partisipasi masyarakat dalam berpolitik akan terciptanya hubungan yang baik antara pemimpin dengan masyarakatnya serta akan terbangun jembatan politik yang mewujudkan kebijakan berbasis aspirasi masyarakat.

e. Keberadaan partai politik lokal bisa menghalangi keinginan masyarakat Aceh untuk membentuk pemerintahan sendiri. Melalui partai politik lokal masyarakat secara aktif dan terbuka dalam proses pemilihan pemimpinannya sehingga menghasilkan karakteristik kepemimpinan politik selera masyarakat.

f. Sebagai penguatan partai politik lokal akan melakukan rekrutmen politik yang berbasis masyarakat lokal. Dengan rekrutmen politik masyarakat lokal akan melahirkan legitimasi yang berbasis kedaerahan dan wilayahnya sehingga akan melahirkan kepemimpinan yang selektif dan efektif.

g. Sebagai pendidikan politik bagi masyarakat dalam menentukan prinsip politiknya baik melalui partai politik lokal maupun partai politik nasional.

h. Kendaraan politik partai lokal akan mengeksploitasikan potensi daerah secara konstruktif.

i. Keberadaan partai politik lokal akan memberikan garansi regenerasi kepemimpinan politik di daerah yang berkesinambungan. Regenerasi kepemimpinan politik yang

berkesinambunagn akan memberikan harapan bagi masyarakat untuk memberikan aspirasi politik kedaerahannya yang lebih baik dan menciptakan pemerintahan yang baik.

Dari penjelasannya di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kelebihan partai politik lokal hanya sebagai kendaraan politik masyarakat Aceh. Partai politik lokal juga harus membuktikan eksistensi keberadaanya dalam proses mempengaruh masyarakat dalam menentukan political will pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sehingga, melalui partai politik lokal masyarakat Aceh akan melakukan penguatan terhadap demokrasi lokal dengan melakukan eksprementasi politik lokal ke daerah lain dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Kelemahannya

Selain kelebihan, ada juga beberapa kelemahan partai politik lokal, yaitu sebagai berikut:

a. Pemikiran partai yang sukar mengindentifikasi arah dan pola kebijakan publik yang diperjuangkan, namun membedakan partai politik lokal yang satu dengan partai politik lokal yang lain.

b. Secara internal partai politik lokal kurang dikelola secara demokratis sehingga partai politik lokal lebih sebagai partai politik lokal yang berorientasi kepada pengurus dan sering terjadi bertikaian antar pengurus dan anggota.
c. Secara eksternal belum mempunyai pola pertanggungjawaban yang kongkrit kepada publik.
d. Pengurus partai politik lokal sering terjadi konflik diantara masyarakat, apabila memiliki pandangan yang berbeda dalam penentuan politik.
e. Melalui kebebasan berpendapat, ada partai politik lokal yang mengkritik pemerintah yang kurang disenangi dalam hal-hal yang negatif.
f. Partai politik lokal belum mampu menjami keadilan bagi anggotanya, dikarenakan hakikat politik selalu memberikan peluang dengan cara bersaing.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan partai politik lokal biasanya kurang mempunyai pola pemikiran partai yang searah, sehingga sering terjadi perbedaan dalam pengambilan kebijakan. Dalam menjalankan roda organisasi partai politik lokal sering berorientasi kepada

perseorangan dan juga tidak mempunyai pertanggungjawaban yang kongkrit kepada masyarakat. Dan juga kelemahan partai politik lokal sering terjadi konflik antar pengurus dan anggota partai dalam proses pengambilan kepgutusan politik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan disiplin ilmu interdisipliner. Pendekatan interdisipliner yang dimaksud adalah dengan menggunakan ilmu bantu sejarah seperti ilmu sosiologi dan politik yang masih serumpun ke dalam ilmu sosial. Penggunaan pendekatan interdisipliner atau multidimensional maksudnya ialah dalam menganalisis berbagai peristiwa atau fenomena masa lalu, sejarah menggunakan konsep-konsep dari berbagai ilmu sosial tertentu yang relevan dengan pokok kajiannya.[92] Peneliti dalam penelitian skripsi ini menekankan pada aspek sosial politik. Pendekatan sosial dan politik dianggap relevan digunakan untuk memahami "Peran partai lokal dalam mewujudkan perdamaian di provinsi Aceh".

Jadi, melalui pendekatan interdisipliner, peneliti akan menggunakan metode penelitian dengan metode historis atau sejarah. Metode historis

[92]Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Bandung: Historia Utama Press, 2005), h. 198

adalah suatu proses menguji, menjelaskan dan menganalisis.[93] Menurut Ismaun dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah, menjelaskan:

"Metode sejarah adalah seperangkat sarana/sistem yang berisi asas-asas atau norma-norma, aturan-aturan, prosedur, metode dan teknik yang harus diikuti untuk mengumpulkan segala kemungkinan saksi mata (witness) tentang suatu masa atau peristiwa, untuk mengevaluasi kesaksian (testimony)

tentang saksi-saksi tersebut, untuk menyusun fakta-fakta yang telah diuji dalam hubungan-hubungan kausalnya dan akhirnya menyajikan pengetahuan yang tersusun mengenai peristiwa-peristiwa tersebut".[94]

Jadi, pendekatan penelitian ini menggunakan metode sejarah tujuan untuk menganalisis fakta-fakta bagaimana Partai Lokal mewujudkan perdamaian di Aceh terutama Partai Aceh, dengan melakukan kajian tentang latar belakang munculnya partai politik lokal, Peran partai lokal dalam mewujudkan perdamaian di provinsi Aceh, faktor-faktor yang mendorong kuatnya Partai Aceh (PA) antara cita-cita Islam.

2. Jenis Penelitian

---

[93]Gottschalk. L, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: UI Press, 1985), h. 32
[94]Ismaun, *Pengantar.*, h. 28

Dalam penelitian skripsi ini yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang dan perilaku yang dapat diamati.[95] Jadi, penelitian kualitatif yaitu untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang dan perilaku. Dalam penelitian ini focus utama adalah bagaimana Partai Lokal mewujudkan perdamaian di Aceh terutama Partai Aceh selaku partai mayoritas di DPRA.

B. Subjek Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti dari manusia, benda, hewan dan tumbuh-tumbuhan, gejola peristiwa, nilai-nilai dan peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakter tertentu dalam suatu peristiwa.[96] Sedangkan peneliti dapat menjelaskan bahwa populasi merupakan daerah generalisasi yang terdiri dari obyek dan subyek yang memiliki kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk mempelajari dan

---

[95]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 3

[96]Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1998), h. 20

kemudian mengambil kesimpulan. Jadi, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah partai politik lokal yaitu,Partai Islam Aceh (PIA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Sira dan Partai Aceh (PA).

2. Sampel

Sampel adalah wakil dari populasi yang dianggap representatif atau memenuhi syarat untuk mengambarkan keseluruhan dari populasi yang diwakilinya. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Partai Aceh (PA), salah satu alasan yang mendukung bahwa Partai Aceh merupakan Partai mayoritas di DPRA.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, seperti dari individu atau perseorangan.[97] Dalam penelitian tesis ini yang menjadi data primer adalah Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA),

---

[97]Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 81

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.[98] Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lainnya terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian, not, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai partai politik lokal terkait. Data sekunder juga dapat berupa buku, majalah, buletin, internet, publikasi dari berbagai organisasi partai politik lokal, hasil-hasil studi, hasil survey, studi historis dan sebagainya.

Data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Aceh (PA), profil Partai Aceh (PA), notulensi rapat Partai Aceh (PA), dan data-data pendukung lainya dari instansi terkait dalam hal melengkapi data penulisan penelitian skripsi yang peneliti lakukan tentang mengapa munculnya partai politik lokal di Aceh, melalui fokus pembahasan latar belakang munculnya partai politik lokal, Peran partai lokal dalam mewujudkan perdamaian di provinsi Aceh.

---

[98]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Al-Fabeta, 2008), h. 225

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (i*nterviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Selain itu juga, wawancara atau *interview* juga berarti tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.[99] Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Lincoln dan Guba antara lain:

1) Mengkonstruksi mengenai orang kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan.

2) Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.

3) Menverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain.[100]

---

[99]Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 57-58

[100]Lexy J. Moleong, *Metodologi.*, h. 186

Peneliti langsung melakukan wawancara yang menjadi sampel dalam penelitian skripsi ini yaitu; Dewan Pimpinan Wilayah Partai Aceh (DPW-PA), kader Partai Aceh (PA).

2. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, internet dan sebagainya.[101] Studi dokumentasi yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sumber-sumber yang mencakup anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Aceh (PA), profil Partai Aceh (PA), notulensi rapat Partai Aceh (PA), dan data-data pendukung lainya dari instansi terkait.

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya pemilahan secara selektif, di sesuaikan dengan permasalahan yang sudah di tentukan dalam penelitian. Setelah itu dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan meneliti kembali data-data yang di dapat, apakah data tersebut sudah cukup baik dan dapat segera di persiapkan untuk proses selanjutnya. Secara

---

[101]Suharsimi Arikunto, *Pengantar.*, h. 231

sistematis dan konsisten, data yang di peroleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep yang kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis.

Bogdan dan Biklen, mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[102]

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini adalah kualitatif deskriptif. Yang mana analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nasution bahwa data kualitatif terdiri dari kata-kata bukan angka-angka dimana mendeskripsikannya memerlukan interpretasi sehingga diketahui makna dari data-data tersebut.[103]

---

[102]Lexy J Moleong, *Metodologi*., h. 248

[103]Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), h. 128

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan dengan menggunakan teori strukturalis simbolik, melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yaitu identifikasi, klasifikasi dan selanjutnya di interpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif.

F. Keabsahan Data

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi:

1. Mendemonstrasikan nilai yang benar.
2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan.
3. Memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-keputusannya.[104]

Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong, yaitu:

1. Ketekunan pengamatan.

Penyajian keabsahan data dengan ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan membaca secara cermat sumber data penelitian sehingga data yang diperlukan dapat diidentifikasikan. Selanjutnya dapat

---

[104]Lexy J. Moleong, *Metodologi.*, h. 321

diperoleh deskripsi-deskripsi hasil yang akurat dalam proses perincian maupun penyimpulan.

2. Triangulasi.

Triangulasi digunakan untuk pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding data. Dalam kaitan ini ada dua metode triangulasi yang digunakan untuk pemeriksaan data, yaitu:

a. Triangulasi metode dan teknik pengumpulan data. Dalam hal ini, metode dan teknik pengambilan data tidak hanya digunakan untuk sekedar mendapatkan data atau menilai keberadaan data, tetapi juga untuk menentukan keabsahan data.
b. Triangulasi data dengan pengecekan yang dibantu oleh teman sejawat, serta pihak-pihak lain yang telah memahami penelitian ini.

3. Kecukupan referensial.[105]

Penyajian data dengan kecukupan referensi dilakukan dengan membaca dan menelaah sumber-sumber data dan sumber pustaka yang relevan dengan masalah penelitian secara berulang-ulang agar diperoleh pengalaman yang memadai.

---

[105] *Ibid., h. 175*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Sejarah lahirnya partai aceh

Setelah MoU Helsinki ditandatangani, dengan serta merta diharapkan untuk terwujudnya keadaan aman dan damai di Aceh. Berdasarkan point 1.2.1 MoU Helsinki yaitu: Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukkan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional.142

Lahirnya Partai Aceh tidak lepas dari MoU Helsinki dan UUPA yang memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk memiliki partai politik lokal tersendiri. Partai Aceh sendiri merupakan partai yang didirikan oleh mantan Kombatan Aceh Merdeka yang bergabung dalam KPA setelah GAM resmi dibubarkan. Dalam perjalanannya Partai Aceh tidak langsung bernama Partai Aceh, tetapi nama awalnyaadalah Partai GAM, namun tidak dibolehkan oleh pemerintah pusat sehingga terjadi beberapa kali pergantian nama, lambang, dan ideologi partai lokalnya untuk kesekian kalinya. Keinginan GAM

mendirikan Partai Politik lokal memang sudah disuarakan pada pertemuan GAM ban sigom donja (pertemuan GAM sedunia) di kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh pada 20-21 Mei 2006. Dalam pertemuan ini rencana mutasi GAM menjadi Partai politik lokal semakin membesar. Dalam rapat Komisi Pengaturan Keamanan (CoSA) Aceh Monitoring Mission yang terakhir pada 2 Desember 2006, Malik Mahmud juga menyatakan keinginan GAM mendirikan Partai Politik Lokal.

Ketika pertama kali diproklamirkan pada 7 Juli 2007 partai ini bernama Partai GAM, Partai ini mempunyai bendera mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yakni berlatar belakang merah menyala dengan dua garis hitam di atas dan di bawah serta di tengahnya terdapat bulan sabit dan bintang berwarna putih.143dan pemimpin partai ini ketika itu adalah Malik Mahmud warga Negara Singapura yang tinggal di Swedia.

Hal ini membuat pemerintah pusat memprotes, Pemerintah Pusat meminta GAM menulis singkatannya. Pada 25 Februari 2008 Partai GAM menulis akronim GAM menjadi Gerakan Aceh Mandiri, namun ternyata Pemerintah Pusat tetap menolaknya alasannya akronim GAM ditulis dengan huruf balok kecil disamping bendera, sedangkan tulisan GAM ditulis dengan

huruf balok besar ditengah-tengah bendera, sedangkan warna benderanya tetap merah, putih, dan hitam.

Sejak pertama kali diproklamirkan pada tanggal 7 April tahun 2007 perdebatan antara GAM dan Pusat terus terjadi hampir setahun, akhirnya pihak GAM melakukan jalur lobi dan kebetulan GAM dekat dengan Jusuf Kalla yang pada masa itu masih sebagai Wakil Presiden, kemudian Jusuf Kalla memanggil orang-orang yang bermasalah di Polhukam, Kemenkum dan HAM dan juga dari pihak TNI kemudian pihak GAM menyerahkan nama Partai dan keputusan akhir hanya boleh pergunakankata Aceh karena kata-kata itu tidak menakutkan.144 dan pada saat itu Jusuf Kalla membuat surat keputusan bahwa pemerintah Indonesia menyetujui nama Partai Aceh yang di nisbahkan dari GAM. Jadi proses legalnya Partai lokal di Kanwil hukum dan HAM dan diverifikasi secara formal Undang-Undang dan PP no 20, tetapi Partai Aceh tidak, karena yang mengesahkan adalah pimpinan tertinggi wakil presiden saat itu.

Tujuan Partai Aceh adalah menyambung tali perjuangan yang telah dirintis mulai dari tahun 1976 sampai berdirinya Partai Aceh pada tahun 2007 tidak terlepas dari cita-cita perjuangan yang telah dirintis mulai dari

Daud Bereu"eh dengan gerakan DI/TII nya, GAM, sampai berdirinya partai lokal Aceh semata-mata untuk rakyat Aceh yang sejahtera. Setelah MoU Helsinky pada tanggal 15 Agustus 2005, maka perjuangan GAM tidak lagi dengan menggunakan senjata, tetapi sudah dengan menggunakan pikiran, terutama dalam seikutsertaan dalam politik.145

Setelah lahirnya nama Partai Aceh, mungkin Indonesia baru menyadari bahwa nama partai Aceh ini menjadi bumerang bagi diri mereka, karena kalau namanya partai GAM mungkin hanya orang-orang GAM yang dapat memasuki partai ini, nama GAM mungkin akan menjadikan Partai ini, partai yang tertutup, akan tetapi ketika menjadi Partai Aceh, partai ini menjadi terbuka sehingga semua elemen masuk ke dalam, nama Aceh menjadi penggerak massa dalam Partai ini dan melibatkan semua elemen masyarakat Aceh pada umumnya,146 Perubahan nama Partai GAM menjadi Partai Aceh merupakan salah satu resiko yang harus ditanggung oleh pihak GAM dalam rangka menjaga perdamaian yang telah hadir di Provinsi Aceh ini.

Setelah semua proses selesai dengan adanya pergantian nama Partai Gerakan Mandiri ke Partai Aceh pada 23 Mei 2008, polemik pun berakhir

dan partai ini pun lolos verivikasi Administrasi dari Departemen Kehakiman dan HAM.147 Menurut Kakanwil Depkum dan HAM, Partai Lokal tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang ada,termasuk beberapa kali perubahan yang dilakukan Partai Aceh, seperti masalah lambang, logo, dan juga nama partai itu sendiri.

Menurut Adi Laweung yang merupakan Juru bicara Partai Aceh mengatakan bahwa Partai Aceh lahir dari rekomendasi perdamaian Aceh di Helsinki jadi ini khusus lahirnya dari perdamaian Aceh . Partai Aceh didirikan dan di deklarasikan oleh para kopatam GAM sebagai pengganti perjuangan rakyat Aceh secara menyeluruh yang sebelumnya berjuang lewat senjata sekarang berjuang lewat partai politik yaitu partai Aceh, jadi partai Aceh ini murni lahir dari rahim perjuangan aceh dan perdamaian aceh.[106]

Menurut Iskandar Usman Al-Farlaky yang juga salah satu tokoh Partai Aceh dan juga Ketua Fraksi Partai Aceh DPR Aceh mengungkapkan bahwa Lahirnya Partai Aceh tidak lepas dari MoU Helsinki dan UUPA yang memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk memiliki partai politik lokal tersendiri. Partai Aceh sendiri merupakan partai yang didirikan oleh mantan

---

[106]Adi laweung, juru bicara partai Aceh, Wawancara pribadi, 22 Agustus 2017 jam 16:22

Kombatan Aceh Merdeka yang bergabung dalam KPA. Partai Aceh lahir dari perjuangan panjang masyarakat Aceh yang ingin mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian.[107]

2. Peran partai Aceh dalam mewujudkan perdamaian di Aceh.

Menurut Adi Laweung Partai Aceh Selalu mengkedepankan proses pemeliharaan perdamaian di Aceh yang berbasis pembangunan dan pembangunan Aceh berbasis perdamaian. Partai Aceh tetap menekan angka-angka kriminalisasi yang terjadi di Aceh dan partai Aceh menutup munculnya konflik baru di aceh, jadi peran partai Aceh dalam menjaga perdamaian sangat berat sebetulnya dan partai aceh berharap semua stekoder yang ada di Aceh dan di Indonesia ini untuk tetap menjaga perdamaian aceh secara menyeluruh konferesif dan berkesinambungan karena kedamaian di Aceh adalah kedamaian Indonesia secara menyeluruh.

Sementara Iskandar Usman al-Farlaky mengungkapkan bahwa Partai Aceh berkontribusi terhadap menjaga perdamaian, keamanan dan kesejahteraan melalui program-program yang berpihak pada rakyat. Sementara itu sebagai salah satu Fraksi di DPR Aceh dan juga merupakan fraksi dengan anggota terbanyak, melakukan upaya-upaya legislasi dan

---

[107] Iskandar Usman Al farlaky, (DPRA) Wawancara pribadi, 24 agustus 2017 jam 16:56.

melahirkan qanun-qanun bersama pemerintah Aceh yang menampung aspirasi masyarakat Aceh mulai dari masalah ekonomi, politik, agama, social budaya dan keamanan.

Selanjutnya menurut bapak Sauki kamal S.Pd.I (mayarakat bireun) tentang dampak dengan berkuasanya partai Aceh kepada mayarakat beliau mengatakan bahwa salah satu yang harus diperjuangkan oleh Partai Aceh (PA) dalam mewujudkan harkat dan martabat masyarakat Aceh adalah dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik Aceh, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan pengetahuan dan teknologi.

Cita-cita masyarakat Aceh dalam kehidupan bermarwah dan bermartabat, Partai Aceh (PA) harus melakukan hal-hal yang bisa meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Aceh. Partai Aceh juga berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada mantan kombatan-kombatan gam, anak yatim dan janda-janda korban konflik. Tetapi realita kita lihat tidak berjalan dengan semestinya ini dibuktikan ada sebagian

kombatan gam, anak yatim dan janda korban konflik masih hidup dibawah gariskemiskinan.[108]

B. Analisis dari penilitian

Lahirnya Partai Aceh tidak lepas dari MoU Helsinki dan UUPA yang memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk memiliki partai politik lokal tersendiri. Partai Aceh sendiri merupakan partai yang didirikan oleh mantan Kombatan Aceh Merdeka yang bergabung dalam KPA sebagai pengganti perjuangan rakyat Aceh secara menyeluruh yang sebelumnya berjuang lewat senjata sekarang berjuang lewat partai politik yaitu partai Aceh, jadi partai Aceh ini murni lahir dari rahim perjuangan aceh dan perdamaian aceh.

Partai Aceh berkontribusi terhadap menjaga perdamaian, keamanan dan kesejahteraan melalui program-program yang berpihak pada rakyat. Sementara itu sebagai salah satu Fraksi di DPR Aceh dan juga merupakan fraksi dengan anggota terbanyak, melakukan upaya-upaya legislasi dan melahirkan qanun-qanun bersama pemerintah Aceh yang menampung aspirasi masyarakat Aceh mulai dari masalah ekonomi, politik, agama, social budaya dan keamanan.

---

[108]Sauki kamal S.Pd.I (mayarakat bireun) wawancara pribadi, 23 november 2017 jam 20:49

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Lahirnya Partai Aceh tidak lepas dari MoU Helsinki dan UUPA yang memberikan ruang bagi masyarakat Aceh untuk memiliki partai politik lokal tersendiri. Partai Aceh sendiri merupakan partai yang didirikan oleh mantan Kombatan Aceh Merdeka yang bergabung dalam KPA sebagai pengganti perjuangan rakyat Aceh secara menyeluruh yang sebelumnya berjuang lewat senjata sekarang berjuang lewat partai politik yaitu partai Aceh, jadi partai Aceh ini murni lahir dari rahim perjuangan Aceh dan perdamaian Aceh.

Tujuan Partai Aceh adalah menyambung tali perjuangan yang telah dirintis mulai dari tahun 1976 sampai berdirinya Partai Aceh pada tahun 2007 tidak terlepas dari cita-cita perjuangan yang telah dirintis mulai dari Daud Bereu"eh dengan gerakan DI/TII nya, GAM, sampai berdirinya partai lokal Aceh semata-mata untuk rakyat Aceh yang sejahtera. Setelah MoU Helsinky pada tanggal 15 Agustus 2005, maka perjuangan GAM tidak lagi

dengan menggunakan senjata, tetapi sudah dengan menggunakan pikiran, terutama dalam seikutsertaan dalam politik.145

Partai Aceh berperan terhadap menjaga perdamaian, keamanan dan kesejahteraan melalui program-program yang berpihak pada rakyat. Sementara itu sebagai salah satu Fraksi di DPR Aceh dan juga merupakan fraksi dengan anggota terbanyak, melakukan upaya-upaya legislasi dan melahirkan qanun-qanun bersama pemerintah Aceh yang menampung aspirasi masyarakat Aceh mulai dari masalah ekonomi, politik, agama, social budaya dan keamanan.

Partai Aceh (PA) dalam mewujudkan harkat dan martabat masyarakat Aceh adalah dengan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik Aceh, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan pengetahuan dan teknologi.

Partai Aceh juga berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada mantan kombatan-kombatan gam, anak yatim dan janda-janda korban konflik. Tetapi realita kita lihat tidak berjalan dengan semestinya ini

dibuktikan ada sebagian kombatan gam, anak yatim dan janda korban konflik masih hidup dibawah garis kemiskinan.

B. Saran-saran

Setelah peneliti menggunakan beberapa kesimpulan di atas, maka berikut ini, dikemukakan pula beberapa saran-saran adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pengurus Partai Aceh khususnya kader Partai Aceh yang memimpin daerah, harus lebih serius lagi dalam mewujudkan amanat UU PA dan MoU Helsinki agar kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Aceh terus meningkat.
2. Partai Aceh harus mempunyai konsep yang jelas terhadap bagaimana program jangka panjang membangun Aceh baik dari bidang ekonomi, politik, social budaya dan keamanan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A.A. Oka Mahendra, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertahanan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Adi Laweung, juru bicara partai Aceh, Wawancara pribadi, 22 Agustus 2017 jam 16:22

Ahmad Farhan Hamid, *Jalan Damai Nanggroe Endatu: Catatan Seorang Wakil Rakyat Aceh* Jakarta: Suara Bebas, 2006

Asda rasida, Suharso, Habib Mukhsin, Dalam jurnal Varia Justicia Vol 12 No. 1 Maret 2016

Aisyah, et.al, Darul Islam di Aceh: *Analisis Sosial-Politik Pemberontakan Regional di Indonesia 1953-1964*. Lhoksemawe, NAD: Unimal Press, 2008

Al Chaidar, Gerakan Aceh Merdeka: *Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Jakarta: Madani Press, 2000

Al Chaidar, *Reformasi Prematur: Jawaban Islam Terhadap Reformasi Total*. Jakarta: Darul Falah, 1998

Al-Chaidar, dkk, *Aceh Bersimbah Darah,*Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.1998

Anhar Gonggong, *Amandemen Konstitusi, Otonomi Daerah dan Federalisme: Solusi Untuk Masa Depan*. Media Pressindo. Yogyakarta, 2001.

Al-chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*. Madani Press, Jakarta. 1999

Alfian. Teuku Ibrahim, *Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah*, Pusat Dekumentasi dan Informasi Aceh. Banda Aceh. 1999

Ali, Abdullah, Gonggong et al. *Aceh Merdeka Dalam Perdebatan.* Citra Putra Bangsa, Jakarta, 1999

Amal, Ichlasul. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. PT. Tiara Wacana Yogya. Yogyakarta. 1996.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998

Asfar, Muhammad. *Distrik Preferensial : Alternatif Sistem Pemilu di Masa Depan.* Jurnal PSPK edisi 5 tahun 2003

Badruzzaman Ismail, (et.al), Hasjmy, *Aset Sejarah Masa Kini dan Masa Depan; Delapan Puluh Tahun Melalui Jalan Raya Dunia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

Dahl, Robert, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya,* (terj. A. Rahman Zainuddin). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 2001

Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2012

Demos. *Laporan Perkembangan Demokrasi di Aceh. Banda Aceh*: Demos. 2007.

Djohan, Azhar, *Ekonomi Masyarakat Aceh Selatan Dalam Perspektif Historis*, Seminar sejarah dan Kebudayaan Masyarakat Aceh Selatan. 1989

Fransiskus Surdiasis, *Para Politisi dan Lagunya*. Yogyakarta: LKIS, 2006

Gottschalk. L, *Mengerti Sejarah.* Jakarta: UI Press, 1985

Hardi, *Daerah Istimewa Aceh; Latar Belakang Politik dan Masa Depannya*. Jakarta: Cita Panca Serangkai, 1993

Haryanto, drs. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, liberty, yogyakarta, 1984Perihal Demokrasi.... *Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. terj. A. Rahman Zainuddin. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta 1992

Hasan Muhammad Tiro, *Perang Atjeh: 1873-1927 M* . Disalin Ulang Sebagaimana Aslinya dan Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Oleh Haekal Afifa, The Hasan Tiro Center

Harry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008)

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1998

Husein Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002

Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006

Hendarmin Ranadireksa, *Arsitektur Konstitusi Demokratik Mengapa ada negara yang gagal melaksanakan Demokrasi.* Bandung : Fokusmedia, 2007

Iskandar Usman Al farlaky, (DPRA) Wawancara pribadi, 24 agustus 2017 jam 16:56Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bandung: Historia Utama Press, 2005

Kirsten E. Schulze, The Free Aceh Movement (GAM): Anatomy of a Separatist Organization Washington: East-West Center Washington, 2004

Kontras, Aceh; *Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu*. Jakarta: Kontras, 2006

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002)

Mawardi Ismail (et. al), Partai Politik Lokal di Indonesia : Sebuah Uji Coba di Aceh (Australia: Crawford School of Economic and Government at The Australian National University)

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003

Mohammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*. Medan: PT. Harian Waspada, 1985

M. Rifqinizamy Karsayuda dalam jurnal hukum no. 4 vol. 17 oktober 2010

M. Nur El Ibrahimy, Tgk. M. Daud Beureueh; *Peranannya Dalam Pergolakan di Aceh*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1982

Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka; Solusi, Harapan dan Impian* (Jakarta: PT. Grasindo, 2001)

Nasution. S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003)

Paul Collier dan Nicholas Sambanis (ed), Understanding Civil War. Washington: The Word Bank, 2005

Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1999

Rusjdi Ali Muhammad. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi dan Implementasi, Ar-Raniry Press,* Banda Aceh. 2003

Syamsuddin Bahrum dalam jurnal Al-Lubb, Vol. 1, N0. 1, 2016

SM. Amin, *Sekitar Peristiwa Berdarah di Atjeh* (Jakarta: N.V Soeroengan, 1956)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Al-Fabeta, 2008)

Sauki kamal S.Pd.I (mayarakat bireun) wawancara pribadi, 23 november 2017 jam 20:49

Transformasi Gerakan Aceh Merdeka (Jakarta : Friedrich Eberto Stiftung, 2010)

Tim Redaksi, Peraturan Pemilu 2014: Perundangan Tentang Parpol, Pemilu dan Pilpres (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2013)

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Pendidikan Nasional, 2008)

Tim Redaksi, Peraturan Pemilu 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, yang diperbanyak oleh Dewan Pimpinan Partai Aceh, Komite Pemenangan Partai Aceh Pemilu 2014, h. i-xix

UU RI. No. 11 Tahun 2006